



**RENSTRA BLUD  
RSUD SEKAYU  
KABUPATEN MUBA  
TAHUN 2025-2029**



**JL . BUPATI OESMAN BAKAR  
LINGKUNGAN I KAYUARA  
SEKAYU, KABUPATEN MUBA  
Telp . (0714) 3330203**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/176.3/SK/RS/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BLUD  
TAHUN 2025-2029 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) BLUD Tahun 2025-2029 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) BLUD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) BLUD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di lingkungan RSUD Sekayu;
2. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan di lingkungan RSUD Sekayu;
3. melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Sekayu;
4. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran RSUD Sekayu;
5. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan RSUD Sekayu dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin;

6. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 01 September 2025  
Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. DINA KRISNAWATI OKTAVIANI, M.Kes  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19831009 201001 2 020

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 800/ 176.3 /SK/RS/ IX /2025  
Tanggal : 01 September 2025  
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) BLUD Tahun 2025-2029 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

---

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BLUD  
TAHUN 2025-2029 PADA RSUD SEKAYU**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Kepala Bina Program dan Publikasi
- Anggota :
- Kelompok Adm dan Umum :
    1. Kepala Bagian Adm dan Umum;
    2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Ketatausahaan;
    3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Kepegawaian dan Diklat;
    4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
  - Kelompok Keuangan :
    1. Kepala Bagian Keuangan;
    2. Analis Keuangan Pusat & Daerah Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan;
    3. Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Perbendaharaan;
    4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan Anggaran;
    5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
  - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
    1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Hukum dan Humas;
    3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Promkes Rumah Sakit;
    4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
  - Kelompok Pelayanan Medik :
    1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
    2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Medik;

3. Perkam Medis Ahli Muda Sub Koordinator Rekam Medik dan SIRS;
  4. Seluruh Kepala Instalasi;
  5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  7. Seluruh Ketua SMF;
  8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan  
Keperawatan
2. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
  3. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang  
Penunjang
2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Medik;
  3. Radiografer Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Non Medik;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. DINA KRISNAWATI OKTAVIANI, M.Kes  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19831009 201001 2 020



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/ 195.2 /SK/RS/ X /2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BLUD  
TAHUN 2025-2029 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 778);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) BLUD Tahun 2025-2029 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 23 Oktober 2025  
Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. DINA KRISNAWATI OKTAVIANI, M.Kes  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19831009 201001 2 020

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan YME, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029 ini telah selesai disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga yaitu dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 serta selaras dengan Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dibawahnya.

Melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029, maka diharapkan perencanaan tahunan akan memiliki dasar penganggaran yang kuat, jelas, tajam dan terukur yang dialokasikan dalam Program dan Kegiatan dalam RPJPD. Renstra ini disusun dengan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku yang mencakup seluruh aspek pengelolaan manajemen, keuangan maupun non keuangan yang dibangun secara terintegrasi.

Implementasi Renstra ini memerlukan proses desentralisasi kewenangan kepada setiap unit layanan yang ada dengan didukung proses transformasi yang handal dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan bagian dari Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dibawah Dinkes Kabupaten Muba sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga, setiap unit layanan dapat melakukan pemantauan secara berkala melalui program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen ini.

Semoga dengan tersedianya Rencana Strategis BLUD RSUD Sekayu Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 ini, dapat digunakan oleh unit layanan RSUD Sekayu sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan baik dalam proses perencanaan, penganggaran tahunan serta merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 10 Oktober 2025  
Plt. Direktur RSUD Sekayu  
Kabupaten Musi Banyuasin



**drg. Dina Krisnawati Oktaviani, M.Kes**  
NIP. 19831009 201001 2 020

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD SEKAYU KABUPATEN MUBA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin .....	14
2.2 Sumber Daya RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	26
2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu.....	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Muba.....	92
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	98
2.6 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Muba Tahun 2025-2029.....	102
2.7 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029.....	108
2.8 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	122
2.9 Penentuan Isu-isu Strategis.....	127
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN RSUD SEKAYU.....</b>	<b>135</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Sekayu Kabupaten Muba.....	135
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	138
<b>BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DARI RSUD SEKAYU TAHUN 2025-2029.....</b>	<b>146</b>
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RSUD Sekayu Tahun 2025 - 2029.....	146
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dari RSUD Sekayu.....	156
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>164</b>

## DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Jenis Pendidikan Per Desember 2024.....	27
2.2	Jumlah SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Jenis Kelamin per Desember 2024.....	31
2.3	Jumlah SDM CPNS / PNS RSUD Sekayu Berdasarkan Golongan Kepangkatan per Desember 2024.....	31
2.4	Rekapitulasi SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Kelompok Jenis Ketenagaan per Desember 2024.....	32
2.5	Jumlah SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Status Kepegawaian per Desember 2024.....	32
2.6	Jumlah Aset RSUD Sekayu berdasarkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 2020 s/d 2024.....	33
2.7	Distribusi Sarana Penunjang RSUD Sekayu s.d Tahun 2024.....	35
2.8	Pertumbuhan Pendapatan Pelayanan/operasional Tahun 2020-2024.....	35
2.9	Tingkat <i>Cost Recovery Rate</i> (CRR) RSUD Sekayu Tahun 2020-2024.....	36
2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu Tahun 2020 s.d 2024 Berdasarkan Perbup No. 29 Tahun 2014 (TC.23).....	40
2.11	Survei IKM RSUD Sekayu Tahun 2024.....	65
2.12	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Tahun 2020-2024.....	67
2.13	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan per Unit Pelayanan Tahun 2020 s.d 2024.....	67
2.14	Kapasitas Tempat Tidur RSUD Sekayu s.d Tahun 2024.....	68
2.15	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Sekayu Tahun 2020-2024.....	70
2.16	10 Penyakit (Kasus) Terbanyak Rawat Inap RSUD Sekayu Tahun 2020-2024.....	72
2.17	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu.....	74
2.18	Perkembangan Angka GDR dan NDR RSUD Sekayu TA.2020-2024.....	77
2.19	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Muba Tahun 2020-2024 (TC.24).....	83

2.20	Pencapaian IKU RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024.....	90
2.21	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	99
2.22	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Telaahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029.....	105
2.23	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI.....	111
2.24	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.....	116
2.25	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Telaahan Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin .....	119
2.26	Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanan Penanganannya.....	125
2.27	Permasalahan Pelayanan UOBK Berdasarkan Analisa KLHS Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya.....	126
2.28	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah (T2.1).....	128
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (TC.25).....	137
3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSUD Sekayu Tahun 2025 s.d 2029 (TC.26).....	138
3.3	Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025-2029.....	141
3.4	Penahapan Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025-2029.....	142
3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025-2029.....	144
4.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 Nomenklatur Kepmendagi 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 (TC.27).....	149
4.2	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025 s.d 2029.....	152

4.3	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan RSUD Sekayu Tahun 2025-2029.....	155
4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	156
4.5	Indikator Kinerja Utama RSUD Sekayu Tahun 2025-2029.....	159
4.5.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan RSUD Sekayu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 (TC.28).....	160
4.6	Indikator Kinerja Kunci RSUD Sekayu Tahun 2025-2029.....	163

## DAFTAR GRAFIK

2.1	Hasil Identifikasi Per Unsur Pelayanan Survey IKM RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.....	66
2.2	Komposisi Tempat Tidur RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin s.d Tahun 2024.....	70
2.3	Trend Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Sekayu Tahun 2020-2024.....	72
2.4	BOR ( <i>Bed Occupancy Rate</i> ) di RSUD Sekayu Tahun 2020-2024.....	74
2.5	BTO ( <i>Bed Turn Over</i> ) di RSUD Sekayu Tahun 2020-2024.....	75
2.6	TOI ( <i>Turn Over Interval</i> ) di RSUD Sekayu Tahun 2020-2024.....	76
2.7	AVLOS ( <i>Average Linght Of Stay</i> ) di RSUD Sekayu Tahun 2020-2024.....	76
2.8	NDR ( <i>Net Death Rate</i> ) di RSUD Sekayu Tahun 2020-2024.....	78
2.9	GDR ( <i>Gross Death Rate</i> ) di RSUD Sekayu Tahun 2020-2024.....	78

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Renstra dilakukan berdasarkan perubahan lingkungan strategis serta dinamika yang demikian cepat ditandai dengan adanya pelantikan Presiden dan Wapres RI beserta jajarannya hingga pergantian Kepala Daerah tahun 2025. Sehingga, berkenaan dengan telah ditetapkannya Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029 tersebut maka penyusunan dokumen Renstra RSUD Sekayu tahun 2025-2029 membutuhkan penyelarasan kembali dengan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029 yang berpedoman dengan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

Sistematika penyusunan Renstra Kabupaten Muba tahun 2025-2029 masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, khususnya pada pasal 108 s.d 124 mengamanatkan bahwa Tahapan Penyusunan Renstra PD berlaku mutatis dan mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra PD sekaligus juga berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sedangkan, penentuan program merujuk pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029, Visi Bupati Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah **“Maju Lebih Cepat, Bersama Mensejahterahkan Musi Banyuasin”** disertai dengan 7 Misi Bupati Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung 8 (Delapan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Asta Cita).

Adapun, 8 (Delapan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Asta Cita) sebagai Misi RPJMN yang tertuang pada Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029 berdasarkan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut;

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentara produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dalam mendukung Visi RPJMN "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" maka Prioritas Kemenkes RI tahun 2025-2029 berkenaan pada Asta Cita ke 4 yaitu "Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas".

Adapun, Arah Kebijakan Renstra Kemenkes RI Tahun 2025-2029 adalah "Menjamin Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk di setiap Kelompok Umur dan Wilayah Melalui Penguatan Transformasi Sistem Kesehatan untuk Mencapai Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Setinggi-tingginya."

Sedangkan, Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Bidang Kesehatan ada pada Arah Kebijakan Pembangunan ke 1 yaitu "**Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas dengan Membangun Akseblitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Merata**" yang berkenaan dengan Misi RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 ke 2 yaitu "**Penguatan SDM Melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan**". Maka, Rencana

Strategis (Renstra) RSUD Sekayu Tahun 2025 s.d 2029 menerjemahkan Tujuan Nomor 1 Pembangunan Kabupaten Muba tahun 2025-2029 terutama dalam "**Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing**" dengan Indikator Tujuan Nomor 1 "**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**" dan rancangan sasaran pembangunan Nomor 2 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 "**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**" dengan Indikator Sasaran ke 4 "**Usia Harapan Hidup (UHH)**" yang dilakukan dengan Sasaran Strategis Point 1 yaitu "**Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan di tingkat Primer dan Sekunder**" sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029.

Sedangkan, isu strategis RSUD Sekayu yang berkenaan dengan RSUD Sekayu terdapat dalam Rancangan Isu Strategis ke 3 pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah "**Kualitas SDM Masih Rendah**". Hal ini karena pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dimana salah satu komponen utama yang mempengaruhinya selain pendidikan dan pendapatan per kapita adalah indikator status kesehatan. Maka, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas SDM yang turut mendukung percepatan Pembangunan Nasional.

Renstra BLUD Sekayu tahun 2025-2029 juga selaras dengan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025-2029 pada Nomor 2 Point 1 "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer, Lanjutan dan Labkes**" sebagaimana disebutkan didalamnya bahwa upaya ini telah mencakup pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, obat-obatan esensial, serta peningkatan kapasitas dan pemerataan SDM kesehatan yang kompeten. Sehingga, Sasaran Strategis Nomor 2 Point 2 "**Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM**

**Kesehatan”** sebagaimana sebelumnya tercantum pada Rancangan Awal Renstra Kemenkes RI Tahun 2025-2029 telah lebur menjadi 1 Sasaran Strategis saja.

Selaras dengan Misi ke 1 pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing”** didukung Sasaran ke 5 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” dan Indikator Sasaran Point a yaitu “Usia Harapan Hidup (UHH)”, maka akan selaras dengan indikator Sasaran Nomor 2 pembangunan pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029 “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”. Hal ini menjadi selaras dengan Sasaran Nomor 2 “Peningkatan Kualitas SDM” dan Indikator Sasaran point 1 “Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index/HCI*)” pada RPJMN Tahun 2025-2029.

Selain itu, keselarasan dengan Renstra Dinkes Provinsi Sumsel Tahun 2024-2026 ada pada Sasaran Nomor 2 **“Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan”**. Sedangkan, keselarasan dengan Renstra Dinkes Muba Tahun 2025-2029 diwujudkan dengan Sasaran Strategis yang sama yaitu **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan”**.

Hal ini karena berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu pada Pasal 2 terkait kedudukan tugas dan fungsi menyebutkan bahwa RSUD Sekayu merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang bertanggungjawab kepada Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun, RSUD Sekayu tetap memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

serta bidang kepegawaian sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019. Begitupula, disebutkan dalam SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penetapan BLU secara penuh kepada RSUD Sekayu yang diperbolehkan untuk mengelola pendapatan fungsional RS (pendapatan BLUD-RSUD) nya sendiri dalam pembiayaan sebagian kegiatan operasional terutama yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat / pasien.

Sehingga, meskipun RSUD Sekayu mengalami perubahan status sejak tahun 2023 menjadi UOBK tapi tetap menerapkan BLU secara penuh. Maka, RSUD Sekayu yang diampu Dinkes Muba masih perlu melakukan penyusunan Renstra RSUD Sekayu sebagaimana dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Muba sebagai PD bedanya Renstra yang disusun dalam bentuk Renstra BLUD Tahun 2025-2029 sebagai dokumen pengendalian rencana strategis bagi RSUD Sekayu selama 5 (lima) tahun kedepan.

Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) BLUD RSUD Sekayu yang mendukung Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah Predikat Akreditasi, Persentase Indikator SPM yang mencapai target, dan Survei Kepuasan Masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dituangkan ke dalam Renja RSUD Sekayu tiap tahunnya.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6887);
- e. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 (Lembar Negara RI Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran RI Nomor 6987);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PD;
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 80);
- j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Kepmendagri Nomor 900/833/SJ Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- o. Instruksi Presiden RI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- p. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- r. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- s. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 778);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
- u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 8);
- v. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 6);
- w. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muba Tahun 2025 Nomor 7);

- x. Perbup Muba Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu;
- y. Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Muba.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Penyusunan Renstra BLUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1. Maksud :**

Berdasarkan Bab I Ranwal Renstra, maksud penyusunan Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 untuk menghasilkan rumusan strategi arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan;

1. Menjadi acuan bagi RSUD Sekayu Kabupaten Muba dalam penyusunan Renja RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 RSUD Sekayu tiap tahunnya
2. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan kesehatan masyarakat
3. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat
4. Merumuskan indikator kinerja RSUD Sekayu dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang selaras dengan Dinkes Kabupaten Muba
5. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan Dinkes Kabupaten Muba

### **1.3.2 Tujuan :**

Berdasarkan Bab I Ranwal tujuan penyusunan Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan rangkaian kegiatan penyusunan BLUD RSUD Sekayu tahunan.
2. Mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan Provinsi dan Nasional serta Dinkes Kabupaten Muba dengan memperhatikan isu strategis dan dinamika terkini.
3. Menjadi pedoman evaluasi kinerja pembangunan daerah.
4. Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan RSUD Sekayu yang berkelanjutan.
5. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tersusun dalam tujuh Bab Penulisan yang terdiri dari;

### **Bab I      Pendahuluan**

#### **1.1. Latar belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BLUD RSUD Sekayu, Fungsi dan proses penyusunan Renstra BLUD RSUD Sekayu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra RSUD Sekayu dalam RPJMD Kabupaten Muba, Renstra Kementerian Kesehatan RI, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Muba dengan Renja RSUD Sekayu dalam tiap tahunnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan RSUD Sekayu serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RSUD Sekayu.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat tentang maksud dan penjelasan dari penyusunan Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra BLUD RSUD Sekayu serta susunan garis besar isi Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029.

## **Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis RSUD Sekayu**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas dasar hukum pembentukan RSUD Sekayu, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi eselon, jumlah SDM serta tata laksana RSUD Sekayu termasuk informasi terkait permasalahan-permasalahan pelayanan RSUD Sekayu beserta faktor yang mempengaruhinya dengan identifikasi permasalahan dalam penentuan isu strategis melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Pada Bab II ini terdiri dari:

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dari RSUD Sekayu
- 2.2. Sumber Daya RSUD Sekayu
- 2.3. Kinerja Pelayanan dari RSUD Sekayu
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu

- 2.6 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi
- 2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.9 Penentuan Isu – isu strategis

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan RSUD Sekayu**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Sekayu yang berhubungan dengan misi yang telah ditetapkan serta berisi tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan RSUD Sekayu serta menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan dari RSUD Sekayu dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran mendukung perwujudan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Sekayu
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Sekayu

### **Bab IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dari RSUD Sekayu Tahun 2025-2029**

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan dari RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 serta rencana besaran pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkan program dan kegiatan tersebut serta indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan termasuk mengemukakan tentang indikator kinerja dari RSUD Sekayu yang akan mendukung indikator kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RSUD Sekayu Tahun 2025-2029
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dari RSUD Sekayu Tahun 2025-2029

## **Bab V Penutup**

Bab ini berisi penutup dari Renstra BLUD RSUD Sekayu periode 2025-2029.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Berdasarkan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa Rumah sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan melayani masyarakat terutama dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari 15 Kecamatan. Pelayanan kesehatan RSUD Sekayu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan pola penyakit, data kependudukan seperti kelompok penduduk berdasarkan umur dan data demografi lainnya. Dengan demikian Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.

Berbagai jenis disiplin ilmu harus berinteraksi satu dengan lainnya, dimana ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat harus diikuti

dengan sumber daya yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

RSUD Sekayu merupakan RS Tipe B telah menggunakan Struktur Organisasi Tipe B dengan dasar hukum pembentukan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin adalah Perbup Muba Nomor 83 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Muba per 27 November 2020. Berikut tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

#### **Tugas Pokok dari RSUD Sekayu**

Melaksanakan upaya pelayanan umum dibidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

#### **Fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah :**

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang Paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

#### **Struktur Organisasi Berdasarkan Perbup Muba Nomor 83 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu**

Struktur Organisasi di RSUD Sekayu secara garis besar terdiri dari 3 bagian dan 3 bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian dan

Bidang tersebut terdiri dari : 3 Bagian Administrasi dan Keuangan, yang terdiri dari Bagian Administrasi dan Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Bina Program dan Publikasi serta 3 Bidang Pelayanan, yang terdiri dari Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Bidang Pelayanan Penunjang.

Berikut adalah susunan dari bagian dan bidang yang ada di RSUD Sekayu :

**A. Direktur**

**B. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan**, membawahi;

**1) Bagian Administrasi dan Umum**, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Ketatausahaan ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat; dan
- c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

**2) Bagian Keuangan dan Program**, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
- c. Sub Bagian Verifikasi dan Anggaran

**3) Bagian Bina Program dan Publikasi**, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Hukum dan Humas; dan
- c. Sub Bagian Promosi Kesehatan Rumah Sakit

**C. Wakil Direktur Pelayanan**, membawahi;

**1) Bidang Pelayanan Medik**, terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Medik; dan
- b. Seksi Rekam Medik dan Sistem Informasi RS.

**2) Bidang Pelayanan Keperawatan**, terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan.

**3) Bidang Pelayanan Penunjang**, terdiri dari;


- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Penunjang Medik;

#### D. Kelompok Jabatan Fungsional

#### E. Komite

#### F. Satuan Pemeriksaan Internal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu untuk Struktur Tipe B;



Namun, per 30 Desember 2021 terjadi perubahan Struktur Organisasi kembali dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia sehingga perlu dilakukan penataan struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi RSUD Sekayu termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sbb;

**Tugas Pokok dari RSUD Sekayu**

Melaksanakan upaya pelayanan umum dibidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

**Fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah :**

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang Paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

**Struktur Organisasi Berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin**

Struktur Organisasi di RSUD Sekayu secara garis besar masing-masing terdiri dari 3 bagian dan 3 Bagian Administrasi dan Keuangan, yang terdiri dari Bagian Administrasi dan Umum, Bagian Keuangan dan

Bagian Bina Program dan Publikasi serta 3 Bidang Pelayanan, yang terdiri dari Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Bidang Pelayanan Penunjang.

Berikut adalah susunan dari Bagian dan Bidang Kerja yang ada di RSUD sekayu :

**A. Direktur**

**B. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan**, membawahi;

- 1) Bagian Administrasi dan Umum**, terdiri dari Kepala Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - a. Sub Koordinator Ketatausahaan
  - b. Sub Koordinator Kepegawaian dan Diklat
  - c. Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
- 2) Bagian Keuangan dan Program**, terdiri dari Kepala Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - a. Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan
  - b. Sub Koordinator Perbendaharaan
  - c. Sub Koordinator Verifikasi dan Anggaran
- 3) Bagian Bina dan Publikasi**, terdiri dari Kepala Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
  - b. Sub Koordinator Hukum dan Humas; dan
  - c. Sub Koordinator Promosi Kesehatan Rumah Sakit

**C. Wakil Direktur Pelayanan**, membawahi;

- 1) Bidang Pelayanan Medik**, terdiri dari Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - a. Sub Koordinator Pelayanan Medik
  - b. Sub Koordinator Rekam Medik dan Sistem Informasi RS (SIRS)
- 2) Bidang Pelayanan Keperawatan**, terdiri dari Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - a. Sub Koordinator Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
  - b. Sub Koordinator Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan

3) **Bidang Pelayanan Penunjang**, terdiri dari Kepala Bidang dan Kelompok Fungsional;

- a. Sub Koordinator Penunjang Medik
- b. Sub Koordinator Penunjang Non Medis

**D. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)**

**E. Staf Medis Fungsional (SMF)**

**F. Komite**

**G. Instalasi Diklat dan Teknologi Informasi (TI)**


**H. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)**

**I. Unit**

**J. Instalasi**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Nomor 290 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sbb;

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD SEKAYU KELAS B**



## **Uraian dan Tugas Fungsi Eselon**

Adapun jumlah eselon RSUD Sekayu per Desember 2023 sebanyak 24 Eselon. Berikut uraian dan tugas fungsi satu eselon berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- **Tugas Direktur RSUD Sekayu**

Direktur mempunyai tugas memimpin, menentukan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas RSUD Sekayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Fungsi Direktur RSUD Sekayu**

Adapun, fungsi Direktur RSUD Sekayu adalah, sbb;

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi;
- b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dalam hal pencatatan dan pelaporan masalah administrasi dan keuangan.

Selain dari kelompok struktural, Direktur RSUD Sekayu dibantu oleh Instalasi dan Komite yang terdiri dari ;

- a. Instalasi Layanan dan Unit Layanan
- b. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- c. Komite Keperawatan
- d. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RS
- e. Komite Medik
- f. Komite Mutu
- g. Komite Kesehatan, Keselamatan, Kerja (K3) RS
- h. Komite Farmasi dan Terapi
- i. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

j. Staf Medis Fungsional (SMF)

Sedangkan, unit lainnya yang membantu Wakil Direktur RSUD Sekayu terdiri dari ; Unit Diklat, Unit IT dan Unit Casemix .

Inti dari penyelenggaraan fungsi Rumah sakit adalah mengelola pasien. Manajemen strategis dirancang sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi diperlukan agar pelayanan di rumah sakit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber – sumber yang tersedia didalam maupun diluar organisasi melalui berbagai proses manajemen, yang terdiri dari ;

### **Manajemen Sumber Daya Manusia**

Struktur ini mengorganisir sumber daya manusia (SDM) RSUD Sekayu yang berjumlah 987 orang pada tahun 2025 dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan mulai dari non ijazah, sampai dengan jenjang pasca sarjana maupun pendidikan profesi yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dari berbagai disiplin ilmu. Manajemen SDM meliputi kebijakan yang mengatur SDM / karyawan dengan Rumah Sakit, rekrutmen, orientasi, rotasi, mutasi, cuti, diklat, promosi dan lain sebagainya.

### **Manajemen Keuangan**

Manajemen Keuangan di RSUD Sekayu dimulai dari menyusun perencanaan pendapatan, pembiayaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai pembiayaan yang bersumber dari pendapatan operasional, APBD, APBN, dan pendapatan lain yang sah.

Sejak tahun 2008 RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, produktifitas dengan berdasarkan azas akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Dalam rangka penerapan prinsip dan azas tersebut maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis

akrual (SAK/ Standar Akuntansi Keuangan) dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Dalam pengelolaan keuangan RSUD Sekayu masih mendapatkan dana subsidi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk APBD ataupun APBN diantaranya pembiayaan gaji, pengadaan barang modal yang memerlukan investasi besar, dan pengadaan barang jasa lainnya.

Untuk pengelolaan RSUD Sekayu sebagai BLUD ada beberapa ketentuan yang diatur oleh kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pemilik dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, diantaranya :

1. Tarif Layanan
2. Pendapatan dan Biaya
3. Pengeluaran Biaya
4. Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran
5. Pengelolaan Kas
6. Pengelolaan Utang dan Piutang
7. Investasi
8. Surplus dan defisit anggaran
9. Laporan Keuangan
10. Kerjasama
11. Pengadaan Barang dan Jasa

### **Manajemen Lingkungan**

RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan limbah Rumah Sakit. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan limbah Rumah Sakit diimplementasikan berupa pemantauan, pemeriksaan mutu dan pengelolaan limbah rumah sakit.

Ruang lingkup pengelolaan limbah Rumah Sakit terdiri dari :

1. Penyehatan ruang dan bangunan Rumah Sakit
2. Pengendalian binatang pengganggu
3. Penyehatan air
4. Pengawasan dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi

5. Pengawasan pengamanan radiasi
6. Pengawasan pengelolaan makanan dan minuman
7. Pengawasan *laundry* / tempat pencucian umum
8. Peningkatan upaya promosi kesehatan lainnya
9. Limbah padat
10. Limbah cair
11. Limbah gas
12. Limbah B3

### **Manajemen Logistik dan Aset**

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit perlu didukung dengan sistem *inventory* /persediaan / logistik yang baik. Manajemen logistik ini dimulai dari perencanaan, penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan serta penghapusan material / alat kesehatan / unit / aset lainnya.

Logistik Rumah Sakit meliputi barang cetakan, ATK, bahan makan pasien, gas medis, obat-obatan dan perbekalan farmasi, dan perbekalan kesehatan termasuk linen, bahan bakar dan sebagainya.

Manajemen aset diperlukan dalam melakukan pengelolaan yang baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan pengadaan aset, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, semua harus ditetapkan dengan standar, uji fungsi dan kalibrasi karena akan mendukung mutu pelayanan kesehatan yang dihasilkan.

### **Manajemen Informasi**

Data dalam manajemen merupakan salah satu faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Undang-undangan Rumah Sakit berisi seluruh data / informasi di Rumah Sakit wajib dikelola dengan baik khususnya pemeliharaan rekam medis dari pasien dimulai dari penyimpanan, pengelolaan, pengolahan dan pemusnahannya. Sehingga, seluruh data Rumah Sakit harus dikelola dengan profesional serta terintegrasi karena sangat kompleks dan tidak memungkinkan bila menggunakan sistem manual.

Oleh karena itu, RSUD Sekayu perlu mengembangkan sistem informasi Rumah Sakit yang baik. Selain itu dengan adanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional maka Sistem Informasi Rumah Sakit juga seharusnya dapat berintegrasi dengan kode diagnosa internasional (ICD X) dan kode diagnosa tindakan internasional (ICD IX).

### **Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)**

Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan dengan obyeknya adalah manusia sehingga mutu yang diberikan harus berdasarkan standar dan mengutamakan keselamatan pasien, meskipun RSUD Sekayu selaku Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD dengan prinsip efisiensi. Keselamatan pasien merupakan salah satu fokus pelayanan kepada pasien bukan hanya karena pasien memerlukan pengobatan tetapi pasien juga membutuhkan perlindungan. Program perlindungan pasien harus direncanakan dengan sebaik baiknya dengan memenuhi standar dan kaidah pelayanan pasien berdasarkan asuhan yang sebaiknya.

Pembentukan Tim Khusus peningkatan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) di RSUD Sekayu sangat diperlukan untuk merencanakan, mengelola, mengontrol, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut bagi manajemen tentang pelaksanaan keselamatan pasien di RSUD Sekayu.

Selain manajemen keselamatan pasien maka hal penting dalam penyelenggaraan rumah sakit adalah manajemen mutu yang mencakup mutu klinik, mutu pembiayaan, dan mutu kinerja. RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan manajemen mutu berdasarkan standar akreditasi yang berlaku bagi RS di Indonesia.

Hingga tahun 2024, RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan predikat akreditasi Paripurna berdasarkan Standar dari LARS-DHP. Akreditasi merupakan komitmen dari Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berstandar dan berkualitas dimulai dari asuhan kepada pasien, lingkungan pelayanan aman, dan manajemen pengelolaan risiko bagi pasien, petugas RS dan RS.

## **Manajemen Pelayanan**

Penyelenggaraan pelayanan menggambarkan inti proses pelayanan yang dimulai dari pengelolaan tiap unit layanan di Rumah Sakit. RSUD Sekayu telah melaksanakan pengelolaan pelayanan kepada pasien yang dimulai sejak pasien masuk ke Rumah Sakit. Rumah Sakit menetapkan alur pelayanan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap dan pelayanan penunjang lainnya. Rumah Sakit menetapkan jenis layanan, struktur organisasi unit layanan, kriteria tenaga dan kompetensinya, persyaratan umum dan persyaratan khusus sarana dan prasarana termasuk sarana penunjang, program pelatihan, Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap layanan, standar peralatan serta standar tata ruang dan lingkungan.

Berdasarkan Undang – undang Rumah Sakit Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 184 Ayat 4 mengamanatkan bahwa seluruh Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola RS dan tata kelola klinik yang baik yang diatur dalam peraturan internal rumah sakit (*Hospital by Laws*) dan peraturan staf klinis RS (*Medical Staf by Laws*). Peraturan Internal RS mengatur tentang perbuatan para pihak rumah sakit, pemilik atau yang mewakili dengan Direktur / Pengelola dan Staf Medis. Sedangkan, tata kelola klinis mengatur supaya staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya, melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis, dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Komite Medik sehingga mutu pelayanan medik dan keselamatan pasien di RSUD Sekayu lebih terjamin dan terlindungi.

### **2.2. Sumber Daya RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin**

Sumber daya RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Aset / Modal dan unit usaha yang masih operasional.

#### **2.2.1. Sumber Daya Manusia RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin**

Sumber Daya Manusia RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin terus berkembang baik dari jenis pendidikan maupun tingkat pendidikan

sesuai dengan perkembangan jenis pelayanan yang akan tersedia di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Total SDM RSUD sekayu periode Desember 2024 adalah 984 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Jenis Pendidikan**  
**Per Tahun 2024**

No.	Jenis Pendidikan	Status Kepegawaian											Jumlah
		PNS	CPNS	PT	Dokter Kontrak	Honorer	Kontrak	PHL BLUD	PTT Bidan	PTT Perawat	CPT	PPPK	
<b>A.</b>	<b>TENAGA MEDIS</b>												
	<b>SPECIALIS</b>												
1	Dokter Sp Anak	2											2
2	Dokter Sp Anestesiologi dan Reanimasi	2			1								3
3	Dokter Sp Bedah	2			1								3
4	Dokter Sp Penyakit Dalam	4											4
5	Dokter Sp Jantung dan Pembuluh Darah	1			2								3
6	Dokter Sp Obstetri & Ginekologi	1		1									2
7	Dokter Sp Kedokteran Jiwa atau Psikiatri				1								1
8	Dokter Sp Kulit & Kelamin				2								2
9	Dokter Sp Mata	1			2								3
10	Dokter Sp Ortopedi dan Traumatologi	1			1								2
11	Dokter Sp Patologi Anatomi	2											2
12	Dokter Sp Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)	1											1
13	Dokter Sp Patologi Klinik	1			1								2
14	Dokter Sp Radiologi	1											1
15	Dokter Sp Fisik dan Rehabilitasi				1								1
16	Dokter Sp Syaraf	1			1								2
17	Dokter Sp Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala Leher	3											3
18	Dokter Sp Bedah Syaraf				1								1
19	Dokter Sp Neurologi / Neurointervensi				2								2
	Jumlah	23	0	1	16	0	0	0	0	0	0	0	40

	<b>SPECIALIS GIGI</b>												
19	Dokter Gigi Sp Penyakit Mulut	1											1
20	Dokter Gigi Sp Konversasi Gigi	1											1
	Jumlah	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	<b>SUB SPESIALIS</b>												
20	Dokter Sp Penyakit Dalam Ginjal Hiper Tensi Ahli Pertama												0
21	Dokter Sp Bedah Toraks dan Kardiovaskular				5								5
22	Dokter Sp Bedah Vaskular	1											1
23	Dokter Sp Bedah Onkologi	1											1
24	Dokter Sp Bedah Digestif												0
25	Dokter Sp Penyakit Dalam Hematologi onkologi medik	1											1
26	Dokter Sp Obstetri & Ginekologi Ahli Fertilitas Endokrinologi Reproduksi	1											1
27	Dokter Sp Bedah Sayaraf				1								1
	Jumlah	4	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	10
	<b>UMUM</b>												
27	Dokter Umum	11		7	13								36
28	S.I Kedokteran Umum						1						1
	Jumlah	11	0	7	13	0	1	0	0	0	0	0	37
	<b>GIGI</b>												
28	Dokter Gigi	2											2
	Jumlah	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	<b>Jumlah Tenaga Medis</b>	42	0	8	35	0	1	0	0	0	0	5	91
<b>B</b>	<b>TENAGA PSIKOLOGI</b>												0
29	S I Psikologi						1					1	2
30	S I Psikologi +Profesi						1						1
	Jumlah Tenaga Psikologi	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3
<b>C</b>	<b>TENAGA KEPERAWATAN</b>												0
31	D III Keperawatan	29		3			78	1		5	1	98	215
32	S I Kep	1											1
33	S I Kep Ners	15					21					59	95
	Jumlah Tenaga Keperawatan	45	0	3	0	0	99	1	0	5	1	157	311
<b>D</b>	<b>TENAGA KEBIDANAN</b>												
34	D IV Kebidanan	3										10	13

35	D III Kebidanan	19		4			32		20			17	92
36	S I Kebidanan												0
	Jumlah Tenaga Kebidanan	22	0	4	0	0	32	0	20	0	0	27	105
<b>E</b>	<b>TENAGA KEFARMASIAN</b>												0
37	D III Farmasi	9					8					17	34
38	S I Apoteker	4					3					8	15
39	S I Farmasi						11						11
40	SMF												0
	Jumlah Tenaga Kefarmasian	13	0	0	0	0	22	0	0	0	0	25	60
<b>F</b>	<b>TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT</b>												0
41	S I SKM		2								2		24
	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24
<b>G</b>	<b>TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN</b>												0
42	D III AKL	3										4	7
	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7
<b>H</b>	<b>TENAGA GIZI</b>												
43	D III Gizi	4					2	1				5	12
44	D IV Gizi	2										2	4
45	S I Gizi						1						1
	Jumlah Tenaga Gizi	6	0	0	0	0	3	1	0	0	0	7	17
<b>I</b>	<b>TENAGA KETERAPIAN FISIK</b>												
46	S I Fisioterafis	1											1
47	D III Fisioterafis	2					2					4	8
48	D III Terapi Wicara											1	1
	Jumlah Tenaga Keterampilan Fisik	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	10
<b>J</b>	<b>TENAGA KETEKNISIAN MEDIS</b>												
49	D III Anastesi						1					2	3
50	D IV Anastesi	3					1						4
51	D III Informasi Kesehatan	2					2					6	10
52	D III Refraksionis	3											3
53	D III Kesehatan Gigi	3											3
54	D IV Perawat Bedah	1											1
55	S I Perawat Gigi	1											1
56	SPK	1											1
57	SPRG	1											1

58	D III Amak	6					2					27	35
59	D IV Tek Lab Medik	1					2					2	5
60	SMAK												0
	Jumlah Tenaga Keteknisian Medis	22	0	0	0	0	8	0	0	0	0	37	67
<b>K</b>	<b>TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA</b>												
61	D III Radiografer	5					5					8	18
62	D III Elektromedik	2											2
63	D IV Teknik Elektromedik						2					1	3
64	S I Elektromedik						0						0
65	S I Elektronika						1						1
66	S I Fisikawan Medik	1											1
	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	9	25
<b>L</b>	<b>TENAGA KESEHATAN LAINNYA</b>												
67	Magistef Of Saint	8											8
68	Pasca Sarjana M.Kes	6											6
69	S II Hukum Kesehatan	1											1
70	S II Adm RS	5											5
	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
<b>M</b>	<b>TENAGA LAINNYA</b>												
71	D III Komputer						10				1		11
72	S.I Teknik Informatika						1						1
73	S I Akuntansi +Profesi						0						0
74	D III Akuntansi	3		1			11				1		16
75	S I Akuntansi	1		3			3					1	8
76	S I Arsitek												0
77	S I Ekonomi						1						1
78	S I Pendidikan						1						1
79	D III Teknik						1						1
80	S I Hukum	3											3
81	S I Ilmu ADM Negara	1					1						2
82	S I Komputer	1		4			5						10
83	S I Manajemen	4					1					1	6
84	S I Desain Komunikasi Visual								1				1
85	S II Akuntansi												0
86	S II Manajemen						1						1
87	SD					3		1					4

88	SMA	8		11			145				7		171
89	S I Perbankan	1											1
90	S I Teknik	1					2						3
91	S II Pengelolaan Lingkungan	1											1
92	S-I Psikologi	2											2
	Jumlah Tenaga Lainnya	26	0	19	0	3	183	2	0	0	9	2	244
	<b>Jumlah Total Tenaga SDM</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>362</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>279</b>	<b>984</b>

Sumber Data: Bagian Administrasi dan Umum

Berikut ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan jenis kelamin, golongan kepangkatan, jenis tenaga, dan status kepegawaian;

**Tabel 2.2**  
**Jumlah SDM RSUD Sekayu**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin per Desember 2024**

No	Jenis Kelamin	
1	Laki-Laki	305
2	Perempuan	679
<b>TOTAL</b>		<b>984</b>

Sumber Data: Bagian Administrasi dan Umum RSUD Sekayu

**Tabel 2.3**  
**Jumlah SDM CPNS/PNS RSUD Sekayu**  
**Berdasarkan Golongan Kepangkatan**  
**per Desember 2024**

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	5
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	8
3.	Pembina	IV/a	13
4.	Penata Tk. I	III/d	96
5.	Penata	III/c	47
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	31
7.	Penata Muda	III/a	11
8.	Pengatur TK. I	II/d	17
9.	Pengatur	II/c	4
10.	Pengatur Muda TK. I	II/b	-
11.	Pengatur Muda	II/a	-
12.	Juru Muda TK. I	I/d	-
13.	Juru Muda	I/c	-
14.	Juru TK I	I/b	-
15.	Juru	I/a	-
	<b>Jumlah</b>		<b>232 Orang</b>

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi SDM RSUD Sekayu**  
**Berdasarkan Kelompok Jenis Ketenagaan**  
**(Per Desember 2024)**

No.	JENIS TENAGA	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE
1.	TENAGA MEDIS	91	9,25%
2.	TENAGA PSIKOLOGI	3	0,30%
3.	TENAGA KEPERAWATAN	311	31,61%
4.	TENAGA KEBIDANAN	105	10,67%
5.	TENAGA KEFARMASIAN	60	6,10%
6.	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	24	2,44%
7.	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN	7	0,71%
8.	TENAGA GIZI	17	1,73%
9.	TENAGA KETERAPIAN FISIK	10	1,02%
10.	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS	67	6,81%
11.	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	25	2,54%
12.	TENAGA KESEHATAN LAINNYA	20	2,03%
13.	TENAGA LAINNYA	244	24,80%
	<b>TOTAL</b>	<b>984 Orang</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum

**Tabel 2.5**  
**Jumlah SDM RSUD Sekayu**  
**Berdasarkan Status Kepegawaian**  
**(Per Desember 2024)**

No	Status Kepegawaian	Laki -laki		Perempuan		Jumlah	
1	PNS	67	28,88%	165	71,12%	232	23,58%
2	CPNS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Dokter Kontrak	20	57,14%	15	42,86%	35	3,56%
4	PTT Perawat	2	40,00%	3	60,00%	5	0,51%
5	PTT Bidan	0	0,00%	20	100,00%	20	2,03%
6	KONTRAK	133	36,74%	229	63,26%	362	36,79%
7	HONOR	0	0,00%	3	100,00%	3	0,30%
8	Pegawai Tetap	15	44,12%	19	55,88%	34	3,46%
9	PHL	1	25,00%	3	75,00%	4	0,41%
10	PPPK	63	22,58%	216	77,42%	279	28,35%
11	CPT	4	40,00%	6	60,00%	10	1,02%
	<b>Jumlah</b>	<b>305</b>	<b>31,00%</b>	<b>679</b>	<b>69,00%</b>	<b>984</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum

## 2.2.2. Sumber Daya Aset dan Modal

Berikut adalah tabel tentang perkembangan jumlah aset berdasarkan Laporan Keuangan (Neraca) RSUD Sekayu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Aset RSUD Sekayu**  
**Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**  
**Per 31 Desember 2020 s/d 2024**

ASET	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
<b>ASET LANCAR</b>					
- Kas Dan Setara Kas	1.384.498.380,45	27.512.725.962,40	1.076.770.878,47	1.078.148.525,14	171.845.881,38
- Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
- Piutang Usaha	14.743.764,30	35.066.596,00	57.523.104,32	47.801.721,46	45.863.274,86
- Beban Dibayar dimuka	(968.387.819,45)	(968.387.819,45)	(8.150.420.770,71)	1.815.073.418,81	5.453.004.496,02
- Penyisihan Piutang	6.072.854.786,11	(4.282.429.474,89)	(910.407.187,72)	(881.604.264,21)	(861.604.264,21)
- Persediaan	7.656.181.905,12	10.185.044.957,72	7.222.668.553,17	9.964.570.576,29	9.201.247.913,82
- Uang Muka	2.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>15.953.832.202,23</b>	<b>50.514.848.588,16</b>	<b>15.596.976.118,95</b>	<b>12.023.989.977,49</b>	<b>14.010.357.301,87</b>
<b>ASET TETAP</b>					
- Tanah	10.321.811.406,00	14.018.144.406,00	14.018.144.406,00	14.018.144.406,00	4.018.144.406,00
- Gedung dan Bangunan	171.030.519.315,00	308.862.168.840,00	304.151.078.432,00	304.885.213.502,33	308.716.728.273,33
- Peralatan dan Mesin	158.139.794.535,97	204.667.972.601,97	225.815.406.838,97	234.688.668.859,97	230.151.549.759,97
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.711.602.384,00	3.082.377.350,07	3.082.377.350,07	3.082.377.350,07	3.082.377.350,07
- Aset Tetap Lainnya	32.838.600,00	32.838.600,00	-	-	-
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>341.236.566.240,97</b>	<b>530.663.501.798,04</b>	<b>547.067.007.027,04</b>	<b>556.674.404.118,37</b>	<b>555.968.799.789,04</b>
- Kontruksi dalam pengerjaan	-	-	-	481.222.500	481.222.500
Akumulasi Penyusutan	(163.535.206.826,11)	(175.078.736.796,07)	(208.996.371.817,36)	(234.530.783.866,36)	(258.023.221.816,76)
<b>Jumlah Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>177.701.359.414,86</b>	<b>356.065.987.502,18</b>	<b>338.551.857.710,01</b>	<b>322.624.842.752,01</b>	<b>298.426.800.472,28</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>					
- Aset Kondisi Rusak Berat	-	-	-	-	-
- Aset Tidak Berwujud	4.229.545.123,45	111.558.811,45	95.732.699,45	79.906.586,45	2.048.391.129,10
- Aset Tetap yang Tidak digunakan	-	-	-	-	-
Akumulasi Amortisasi	-	-	-	-	(1.984.310.655,65)
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>	<b>4.229.545.123,45</b>	<b>111.558.811,45</b>	<b>95.732.699,45</b>	<b>79.906.586,45</b>	<b>64.080.473,45</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>198.076.051.790,54</b>	<b>111.558.811,45</b>	<b>95.732.699,45</b>	<b>79.906.586,45</b>	<b>64.080.473,45</b>

<b>KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
- Utang Usaha	8.843.300.608,65	33.481.761.936,00	16.166.103.880,87	19.340.432.494,00	31.555.709.111,00
- Utang Karyawan	-	-	-	-	-
- Utang Langgan	-	-	-	-	-
- Utang Pajak	-	-	-	-	-
- Pendapatan yang Diterima Dimuka	38.085.616,44	25.377.909,08	44.070.374,83	20.884.931,51	44.152.483,23
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>8.881.386.255,09</b>	<b>56.420.963.55,08</b>	<b>16.210.174.25570</b>	<b>19.361.317.425, 51</b>	<b>31.599.861.594,23</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Pinjaman Dari Bank	-	-	-	-	-
Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Lain	-	-	-	-	-
Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ekuitas</b>					
- Ekuitas	188.783.343.331,45	189.213.538.853,12	338.034.392.272,71	315.367.421.890,44	280.901.976.653,70
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>188.783.434.331,45</b>	<b>189.213.538.853,12</b>	<b>338.034.392.272,71</b>	<b>315.367.421.890,44</b>	<b>280.901.976.653,70</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>197.664.729.556,54</b>	<b>350.271.431.306,71</b>	<b>354.244.566.528,41</b>	<b>334.728.739.315,95</b>	<b>312.501.238.247,93</b>

Sumber Data : Bagian Keuangan RSUD Sekayu

### Aset yang Dikelola

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, RSUD Sekayu dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 2.7**  
**Distribusi Sarana Penunjang RSUD Sekayu**  
**s.d Tahun 2024**

No.	Kelompok Barang	Nilai
1.	Tanah	Rp 14.018.114.406,00
2.	Peralatan dan Mesin	Rp 230.221.549.759,97
3.	Gedung dan Bangunan	Rp 308.716.728.273,33
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 3.082.377.350,07
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 481.222.500,00
7.	Akumulasi Penyusutan	Rp (258.035.713.483,43)
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 298.484.308.805,94</b>

*Sumber Data : Bagian Keuangan RSUD Sekayu*

Berikut adalah perkembangan tren pendapatan RSUD Sekayu periode 2020-2024, dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.8**  
**Pertumbuhan Pendapatan Pelayanan / Operasional**  
**Tahun 2020-2024**

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN	SGR
1	2020	Rp 135.000.000.000,00	Rp 133.296.151.462,17	98,74%	27,29%
2	2021	Rp 150.000.000.000,00	Rp 172.218.991.591,23	114,81%	29,20%
3	2022	Rp 133.121.562.000,00	Rp 117.142.423.535,95	88,00%	-31,98%
4	2023	Rp 152.000.000.000,00	Rp 132.915.838.681,45	87,44%	13,47%
5	2024	Rp 135.000.000.000,00	Rp 118.287.870.957,67	87,62%	-11,01%
			Rata - rata	111,19%	5,39%

*Sumber Data : Bidang Keuangan dan Program RSUD Sekayu*

**a. Cost Recovery Ratio (CRR) :**

Indikator ini digunakan untuk mengukur kontribusi pendapatan pelayanan terhadap biaya operasional. Berdasarkan data historis untuk 5 tahun terakhir angka CRR RSUD Sekayu masih diatas target yang ditetapkan. Hal ini berarti keuangan RSUD Sekayu masuk dalam kategori sehat terbukti dengan rata-rata SGR sebesar 5,39% rata-rata CRR RSUD

Sekayu dari 2020-2024 mencapai 101,20%. Berikut ini, kemampuan RSUD Sekayu untuk membiayai operasional dari pendapatan pelayanan / operasional adalah sebagai berikut;

**Tabel 2.9**  
**Tingkat Cost Recovery Rate (CRR)**  
**RSUD Sekayu Tahun 2020-2024**

NO.	TAHUN	PENDAPATAN	TOTAL BELANJA OPERASIONAL	CRR
1.	2020	Rp 133.296.151.462,17	Rp 125.137.974.855,08	106,52%
2.	2021	Rp 172.218.991.591,23	Rp 140.090.764.009,28	122,93%
3.	2022	Rp 117.142.423.535,95	Rp 151.395.561.948,98	77,38%
4.	2023	Rp 132.915.838.681,45	Rp 133.033.411.511,68	99,91%
5.	2024	Rp 118.287.870.957,67	Rp 119.194.173.601,43	99,24%
			Rata - rata	101,20%

*Sumber Data Diolah dari : Bidang Keuangan RSUD Sekayu*

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mampu membiayai operasional di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2024 dari hasil Pendapatan sebesar Rp.118.287.870.957,67 dan total belanja operasional RSUD Sekayu adalah Rp.119.194.173.601,43 sedangkan CRR RSUD Sekayu Tahun 2024 sebesar 99,24%.

## **2.3. KINERJA PELAYANAN RSUD SEKAYU**

### **2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan**

Selain menyajikan sumberdaya yang dimiliki RSUD Sekayu, maka kinerja pelayanan RSUD Sekayu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 juga akan disajikan dibawah ini;

#### **A. Jenis Pelayanan di RSUD Sekayu**

Berikut ini adalah jenis pelayanan unggulan 5 *Center of Excellent* yang dimiliki RSUD Sekayu yang telah dimulai dari Tahun 2017 lalu;

1. *Center Of Excellent Medical Check Up (MCU)*
2. *Center Of Excellent Integreted Heart Care (IHC)*
3. *Center Of Excellent Minimal Invasif Surgery (MIS)*
4. *Center Of Excellent Hemodialisa*
5. *Center Of Excellent Chemoterapy*

RSUD Sekayu sejak tahun 2022 juga sudah mulai merintis Layanan Prioritas KJSU sebagai implementasi atas 4 jenis penyakit layanan rujukan prioritas dari total 10 layanan rujukan prioritas yang diprogramkan oleh Kemenkes RI yang terdiri dari;

1. Pelayanan Kanker (Onkologi Terpadu)
2. Kardiovaskuler (Jantung Terpadu)
3. Pelayanan Stroke
4. Urologi

Selain itu, pada tahun 2023 RSUD Sekayu juga sudah mulai memenuhi layanan beserta sarana dan prasarana dalam mendukung RSUD Sekayu sebagai RS Jejaring Pengampuan Kelas Madya pada layanan;

1. RS Jejaring Pengampuan Kanker
2. RS Jejaring Pengampuan Stroke
3. RS Jejaring Pengampuan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
4. RS Jejaring Pengampuan Diabetes Melitus (DM)
5. RS Jejaring Pengampuan Respirasi dan Tuberkulosis (TB)
6. RS Jejaring Pengampuan Kardiovaskular (Jantung)
7. RS Jejaring Pengampuan Urologi
8. RS Jejaring Pengampuan Kesehatan Jiwa

## **B. Instalasi**

Instalasi pelayanan yang ada di RSUD Sekayu terdiri dari;

### **1. Instalasi Rawat Jalan**

- Klinik Penyakit Dalam
- Klinik Kebidanan dan Kandungan
- Klinik Anak
- Klinik Bedah
- Klinik Gigi & Mulut
- Klinik Mata
- Klinik Syaraf
- Klinik Onkologi Toraks (Paru)
- Klinik Jantung
- Klinik Jiwa

- Klinik THT
- Klinik Rehabilitasi Medik / Fisioterapy
- Klinik Kulit dan Kelamin
- Klinik *Medical Check Up* (MCU)
- Klinik *Medical Check Up* (MCU) Lansia
- Klinik Psikologi
- Klinik Graha Eksekutif
- Klinik Graha Sub Spesialis, yang terdiri dari :  
Sub Spesialis Bedah Vaskular, Sub Spesialis Bedah Onkologi, Sub Spesialis Hematolgi Onkologi Medik serta Sub Spesialis Endokrin dan Fertilitas)
- Hemodialisa
- Klinik Ortopedi
- Klinik VST dan CST
- Klinik Penyakit Dalam Sub Hematologi Onkologi Medik
- Klinik Bedah Onkologi
- Klinik Bedah Degrestif
- Klinik Bedah Vascular dan Endovaskular
- Klinik Penyakit Dalam Sub Penyakit Ginjal dan Hipertensi, Sub Gastroentrologi dan Hepatologi serta Endodonsi
- Klinik Bedah Syaraf

## **2. Instalasi Rawat Inap**

- Kelas VIP (Petanang dan Leban)
- Kelas I (R. Tembesu)
- Kelas II ( R. Meranti dan R.Sungkai)
- Kelas III (R. Sungkai, R. Medang, R. Kulim, R. Manggaris, R. Leban, R. Cendana, R. Jati dan R.Cemara)

## **3. Instalasi Gawat Darurat (IGD)**

- Unit Pemulasaraan Jenazah
- Unit OK IGD
- Unit Pelayanan Ambulance

## **4. Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU)**

## **5. Instalasi Kebidanan / *Neonatus Intensive Care Unit* (NICU)**

- 6. Instalasi Bedah Sentral / OK ( Operasi Akut, Operasi Elektif )**
- 7. Instalasi Rehabilitasi Medik**
- 8. Instalasi Laboratorium Klinik (PK)**
- 9. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi (PA)**
- 10. Instalasi Radiologi (CT Scan)**
- 11. Instalasi Farmasi**
- 12. Instalasi Gizi**
- 13. Instalasi Perinatologi**
- 14. Instalasi Sanitasi**
- 15. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS (IPSRS), terdiri dari :**
  - Pelayanan Laundry dan Sanitasi
  - Pelayanan Gas Medis
  - Pelayanan Pemeliharaan Sarana Medik

### **C. Unit**

Unit pelayanan yang ada di RSUD Sekayu terdiri dari;

- Unit Kemoterapi
- Unit Hemodialisa
- Unit MCU
- Unit Rekam Medik
- Unit CSSD
- Unit Transfusi Darah (UTD)
- Unit Laboratorium Katerisasi (*Cath Lab*)

Kinerja pelayanan RSUD Sekayu dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja utama RSUD Sekayu tahun 2020 s.d 2024 dan kinerja pelayanan yang diadopsi dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sesuai dengan kaidah Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan dan Perbup Muba Nomor 29 Tahun 2014 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini ;

**Tabel 2.10 (T-C.2.3)**  
**Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu Tahun 2020 s.d 2024**  
**Berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2014**

Jenis Layanan	No	Indikator Kinerja (SPM RSUD Sekayu Perbup No. 29 Tahun 2014)	Target NSPK	Target IKK	Target SPM/standar nasional (Kepmenkes 741/MENKES/PER/VI/2008 dan PMK No.4 tahun 2019)	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat			24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam

	3	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ ALS			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%
	4	Ketersediaan tim penanganan bencana			Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim
	5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat			≤ 5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit
	6	Kepuasan Pelanggan			≥ 70%	70%	70%	70%	70%	83,62%	84,27%	85,85%	92,37%	93,13%	83,62%	84,27%	85,15%	92,37%	93,13%
	7	Kematian pasien			< dua per	2	2	2	2	9,23	9,79	1,04	0,51	0,44 Per Seribu	9,23 Per Seribu	9,79 Per Seribu	0,37 Per Seribu	0,51 Per Seribu	0,44 Per Seribu

		≤ 24 jam			seribu	Per seribu	seribu	Per seribu	Per seribu	Per seribu	Per Seribu	Per Seribu	Per Seribu	Per Seribu						
	8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka			100%	100%	1000%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rawat Jalan	1	Pemberian Pelayanan di Klinik Spesialis (Dasar : anak, bedah, PDL, Kebidanan, dan Klinik Gigi)			100%	100%	1000%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Pemberian Pelayanan di Klinik Spesialis (Penunjang)			100%	100%	1000%	100%	100%	100%	90,31%	100%	100%	100%	100%	90,31%	100%	100%	100%	100%
	3	ketersediaan pelayanan			100%	100%	1000%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%

	rawat jalan																		
4	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan ( spesialis full time : anak, bedah, PDL, kebidanan, gigi, mata, jantung, THT, syaraf, )			08.00 S/D 13.00	10,00%	100%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
5	waktu tunggu rawat jalan			≤ 60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	18,33 menit	18,07 menit	21,06 menit	22,41 menit	32,68 menit	18,33 menit	18,07menit	21,06 menit	22,41 menit	32,68 menit
6	Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan			≥ 90%	90%	90%	90%	90%	90%	83,62%	80,40%	86,10%	91,20%	86,42%	83,62%	80,40%	86,10%	91,20%	86,42%

	7	pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS			100 %	100,00%	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%
	8	penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%
	9	terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS			≥ 60%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%
Rawat Inap	1	Pemberian Pelayanan di Rawat Inap			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%
	2	Dokter Penanggung jawab Pasien			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%

	rawat inap																			
3	Keterse diaan Pelayan an Rawat Inap			kes.a nak, peny. dala m,ke bidan an & beda h	100, 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jam Visite Dokter Spesialis			100 % dokter visite pukul 08.00 s/d 14.00 setia p hari kerja	100, 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	95, 70 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	95,70%	100%	100%	100%	100%
5	Kejadian infeksi pasca operasi			≤ 1,5%	1,5 %	1, 5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	0,0 0%	0,0 0%	0,00 %	0,40 %	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	1,20%	
6	angka kejadia n infeksi nosoko mial			≤ 1,5%	1,5 %	1, 5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	0,0 0%	0,3 0%	0,30 %	0,30 %	0,60%	0,00%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,60%
7	tidak adanya kejadia n pasien jatuh yang berakib at			100 %	100, 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%	100%

	kecacatan/kematian																			
8	Kematian Pasien > 48 jam			≤ 0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	2,70 %	2,50 %	2,40 %	2,30 %	2,40 %	2,70 %	2,50 %	2,40 %	2,30 %	2,40 %	
9	Kejadian pulang paksa			≤ 5%	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	3,43 %	2,50 %	2,0 %	1,70 %	1,20 %	3,43 %	2,50 %	2,0 %	1,70 %	1,20 %	
10	kepuasan pelanggan rawat inap			≥ 90%	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	95 %	84,04 %	90,86 %	89,02 %	90,70 %	95 %	84,04 %	90,86 %	89,02 %	90,70 %		
11	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB			a. 100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	68,02 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	68,02 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	b. terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit			b.100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	86,75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	86,75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Instalasi Bedah Sentral	1	Waktu Tunggu Operasi Elektif			≤ 2 hari	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,19%	0,16%	0,13%	0,11%	0,10%
	2	Kejadian kematian di meja operasi			≤ 1 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
	4	tidak adanya kejadian operasi salah orang			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
	5	tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
	6	tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%

		setelah operasi																			
	7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube			≤ 6 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %		
Kebidanan dan Perinatologi	1	kejadian kematian ibu karena persalinan			a. Perdarahan ≤ 1 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 %	1,20 %	0,00 %	0,00 %	0,50 %	0,00 %	1,20 %	0,00 %	0,00 %	0,50 %	
					b. pre-eklampsia ≤ 30 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	0,00 %	2,90 %	0,80 %	0,80 %	0,00 %	0,00 %	2,90 %	0,80 %	0,80 %	0,00 %	
					c. eklampsia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
					d. Sepsis ≤ 0,2 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2	Pemberian Pelayanan			dokter SpOG	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	93,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	93,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	

		persalinan normal				0%													
3	Pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit	dokter umum terlatih APN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	100%	0,00%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Bidan	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	78,66%	100%	100%	100%	100%	78,66%	100%	100%	100%	100%	100%		
		100% timponik terlatih	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00% (tersedia)
4	pemberian pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp.O G	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,00%	100%	100%	100%	100%	100%	94,00%	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. dokter Sp.A n	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,00%	100%	100%	100%	100%	100%	94,00%	100%	100%	100%	100%	100%	
		c. Dokter Sp.A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100%	100%	100%	100%	0,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	5	kemampuan menanganani BBLR 1500 gr - 2500 gr			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	71,52 %	83,60 %	100 %	100 %	100%	71,52 %	83,60%	100%	100%	100%
	6	pertolongan persalinan melalui SC			≤ 20 %	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	38,32 %	50,90 %	44,62%	41,84%	42,25 %	38,32 %	50,90%	44,62%	41,84%	42,25%
	7	Keluarga Berencana (persentase KB mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten: dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dokter umum terlatih)			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	78,50 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	78,50%	100%	100%	100%
	8	konseling KB mantap			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%

	9	kepuasan pelanggan			≥ 80 %	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	90,00%	85,88%	93,13%	90,64%	92,50%	90,00%	85,88%	93,13%	90,64%	92,50%
	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam			≤ 3 %	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
Intensif	2	pemberian pelayanan unit intensif (NICU)			a. 100% dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis anak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	47,92%	51,94%	58,54%	100,00%	100%	47,92%	51,94%	58,54%
					b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	30,92%	51,92%	47,92%	51,94%	58,54%	30,92%	51,92%	47,92%	51,94%	58,54%

				kat pera wat mahir NICU / setar a D4															
	3	pember ian pelayan an unit intensif (ICU)		a. 100 % dokte r Sp. Anast esi dan dokte r spesi alis sesua i deng an kasus yang ditan gani	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 %	59,2 7%	60,1 7%	61,54 %	100,00 %	100%	59,27%	60,17%	61,54%
				b. 100 % pera wat mini mal D3 deng an sertifi kat pera wat mahir	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	54, 00 %	60, 79 %	59,2 7%	60,1 7%	61,54 %	54,00 %	60,79%	59,27%	60,17%	61,54%

				ICU/ setar a D4															
Radiologi	1	waktu tunggu hasil pelayan an thorax foto		< 3 jam	3,00	3, 0 0	3,00	3,00	3,00	10, 80	11, 99	117, 08 menit	436, 03 menit	883,2 1 menit	10,80	11,99	117,08	436, 03 menit	883,21 menit
	2	pelaksa nan ekspert isi		Dokt er Sp.R ad 100 %	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	44, 26 %	72, 30 %	88,5 0%	99,2 0%	99,10 %	44,26 %	72,30%	88,50%	99,20%	99,10%
	3	kejadia n kegagal an pelayan an rontgen		kerusa kan fphoto ≤ 2 %	2,00 %	2, 0 0 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	1,0 2%	1,1 0%	0,90 %	1,30 %	1,50%	1,02%	1,10%	0,90%	1,30%	1,50%
	4	kepuas an pelang gan		≥ 80%	80%	8 0 %	80%	80%	80%	86, 00 %	86, 10 %	83,9 0%	94,0 2%	91,02 %	86,00 %	86,10%	83,90%	94,02%	91,02%
Laboratoriu m Patologi Klinik	1	waktu tunggu hasil pelayan an lab.		≤ 140 menit - kimia dara h & dara h rutin	140, 00	1 4 0, 0 0	140, 00	140, 00	140, 00	45, 5	56, 07 %	93,3 2%	103, 95%	82,50 %	45,5	56,07%	93,32%	103,95 %	82,50%
	2	pelaksa nan ekspert isi		dokte r Sp.P K	100, 00%	1 0 0, 0 0	100, 00%	100, 00%	100, 00%	98, 00 %	100 %	100 %	100 %	100%	98,00 %	100%	100%	100%	100%

						0 %														
	3	tidak adanya kesalah an pember ian hasil pemer iksaan lab.			100 %	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%
	4	kepuas an pelang gan			≥ 80%	80,0 0%	8 0, 0 0 %	80,0 0%	80,0 0%	80,0 0%	90, 00 %	26, 90 %	78,1 0%	82,1 0%	81,20 %	90,00 %	26,90%	78,10%	82,10%	81,20%
Rehabilitasi Medik	1	kejadi an droup out pasien terhada p pelayan an rehabili tasi medik yang direnca nakan			≤ 50%	50,0 0%	5 0, 0 0 %	50,0 0%	50,0 0%	50,0 0%	21, 63 %	17, 30 %	7,2 %	6,5 %	5,0%	21,63 %	17,30%	7,2%	6,5%	5,0%
	2	tidak adanya kejadia n kesalah an tindaka n rehabili tasi medik			100 %	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%

	3	kepuasan pelanggan			≥ 80%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	94,37%	93,00%	91,00%	92,00%	93,40%	94,37%	93,0%	91,00%	92,00%	93,40%
Farmasi	1	Waktu Tunggu pelayanan																	
	a.	Obat jadi			≤ 30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	39,33 menit	24,75 menit	25,58 menit	25,75 menit	24,92 menit	39,33 menit	24,75menit	25,58 menit	25,75 menit	24,92 menit
	b.	Obat racikan			≤ 60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	51,75 menit	47,33 menit	46,00 menit	43,75 menit	40,50 menit	51,75 menit	47,33menit	46,0 menit	43,75 menit	40,50 menit
	2	tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
	3	Kepuasan Pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	80%	79,54%	81,00%	87,20%	97,70%	95,60%	79,54%	81,0%	87,20%	97,70%	95,60%
	4	penulis an resep sesuai formalarium			100%	100%	100%	100%	100%	91,42%	100%	100%	100%	100%	91,42%	100%	100%	100%	100%

	5	Penulisan resep sesuai formalarium RS			100%	100%	100%	100%	100%	91,17%	100,00%	100%	100%	100%	91,17%	100,00%	100%	100%	100%
Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien			≥ 90%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
	2	sisa makanan yang tidak termakan pasien			≤ 20%	20%	20%	20%	20%	2,25%	2,00%	2,10%	2,40%	4,10%	2,25%	2,00%	2,10%	2,40%	4,10%
	3	tidak adanya kesalahan pemberian diet			100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
UTD RS	1	kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi			100% terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
	2	kejadian reaksi			< 0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,003%	0,003%	0,003%	0,001%

		transfusi				100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan GAKIN	1	pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rekam Medik	1	kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	waktu penyediaan dokum			≤ 10 menit	10,00 menit	10,00 menit	10,00 menit	10,00 menit	2,51 menit	2,39 menit	2,18 menit	4,75 menit	6,58 menit	2,51 menit	2,39 menit	2,18 menit	4,75 menit	6,58 menit

		en rekam medik pelayanan rawat jalan				m e n i t														
	4	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap			≤ 15 menit	15,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	6,25 menit	7,75 menit	6,05 menit	7,32 menit	7,51 menit	6,25 menit	7,75 menit	6,05 menit	7,32 menit	7,51 menit	
Pengolahan Limbah (Sanitasi)	1	Baku Mutu Limbah Cair			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	100 %	92%	100,00 %	100%	100%	100%	100%	92%
	2	Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu		a. BOD < 30 Mg/L	30	30	30	30	30	10,92	13,97	19,28	19,25	11,82	10,92	13,97	19,28	19,25	11,82	
				b. COD < 80 mg/L	80	80	80	80	80	43,08	48,29	32,75	31,00	19,08	43,08	48,29	32,75	31,00	19,08	
				c. TSS < 30 mg/L	30	30	30	30	30	17,79	19,66	17,73	25,19	18,06	17,79	19,66	17,73	25,19	18,06	
				d. PH 6 - 9	6	6	6	6	6	6,87	7,10	5,94	6,71	5,75	6,87	7,10	5,94	6,71	5,75	
3	Pengolahan limbah padat			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%	100%	

		berbahaya sesuai dengan aturan					0 %													
Administrasi dan Manajemen	1	tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98,00 %	97,50 %	100 %	100 %	100%	98,00 %	97,50%	100%	100%	100%
	2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%
	3	ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%
	4	ketepatan waktu pengurusan gaji berkala			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100%	100,00 %	100%	100%	100%	100%
	5	karyawan yang mendapat			≥ 60%	60%	60%	60%	60%	60%	60,51 %	77,62 %	86,67%	80,08%	79,50 %	60,51 %	77,62%	61,03%	80,08%	79,50%

		pelatih an minimal 20 jam setahun																	
6		Cost Recovery		≥ 40%	40,00%	40%	40%	40%	40%	116,66%	122,93%	77,31%	99,91%	99,24%	116,66%	122,93%	77,61%	99,91%	99,24%
7		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan		100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	98,30%	100%	100%	100%	100,00%	98,30%	100%	100%	100%
8		Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap		< 2 jam	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	32 menit	63 menit	30 menit	30menit	30 menit	32 menit	63 menit
9		Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu		100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	95,00%	100%	100%	100%	100,00%	95,0%	100%	100%	100%

Ambulance / kereta jenazah	1	waktu pelayan an ambulance/ kereta jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
	2	kecepatan membe rikan pelayan an ambulance diruma h sakit			≤ 30 menit	30,00	30,00	30,00	30,00	21,79	17,85	17,58	20,82	16,25	21,79	17,85	17,58	20,82	16,25
Pemusalaria n jenazah	1	waktu tanggap pelayan an pemusalaran jenazah			≤ 2 jam	2,00	2,00	2,00	2,00	51,24	56,92%	32,02	36,35	36,50	51,24	56,92%	32,02	36,35	36,50
Elektro Medik /Pelayanan Pemeliharaan sarana RS	1	kecepatan waktu menagapi kerusakan alat			≥ 80%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	98,00%	87,40%	99,29%	99,45%	99,57%	98,00%	87,40%	99,29%	99,45%	99,57%
	2	ketepatan waktu pemeliharaan alat			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
	3	peralatan laboratorium			100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	33%	100%	100%	80%	100,00%	33%	100%	100%	80%

		dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi																		
Layanan Laundry	1	tidak adanya kejadian linen hilang			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	2	ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1	ada anggota tim PPI yang terlatih			anggota PPI yang terlatih 75%	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih	100%	100%	100%	46,00% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih	100%	100%	100%
	2	tersedia APD di setiap instalasi/ departemen			60%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
	3	kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (health care associated			75%	75%	75%	75%	75%	96,00%	100%	100%	100%	100%	96,00%	100%	100%	100%	100%

		infectio n) di RS (min 1 parame ter)																		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu*

Penetapan SPM di RSUD Sekayu oleh Bupati Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014. Terdapat 96 indikator penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh RSUD Sekayu dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien. Ada beberapa standar yang belum maksimal hasilnya artinya masih dibawah standar yang ditetapkan sehingga harus terus dilakukan peningkatan upaya perbaikan. Terbukti dengan pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu yang telah terakreditasi Paripurna sejak Tahun 2017. Selain dari pemenuhan pencapaian target SPM, kinerja pelayanan kepuasan pelanggan RSUD Sekayu dalam hal ini masyarakat dilihat dari angka Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di RSUD Sekayu tahun 2020-2024, tingkat kepuasan masyarakat berada pada tingkat cukup dengan skor rata-rata diatas 80, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini;

**TABEL 2.11**  
**Survei IKM RSUD Sekayu Tahun 2024**


<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 s.d U14 = Unsur-unsur pelayanan</li> <li>▪ NRR = Nilai Rata – rata</li> <li>▪ IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>▪ *) = Jumlah NRR IKM tertimbang</li> <li>▪ **) = Jumlah NRR tertimbang X 25</li> <li>▪ NRR per unsure = jumlah nilai per unsure dibagi jumlah kuesioner yang terisi</li> <li>▪ NRR tertimbang perunsur = NRR X 0,071</li> </ul>	<b>No</b>	<b>Unsur Pelayanan</b>	<b>Nilai Tiap Unsur Pelayanan</b>
	1.	Sarana	83,97
	2.	Penanganan Pengaduan	84,88
	3.	Perilaku	83,13
	4.	Kompetensi	85,01
	5.	Spesifikasi Pelayanan	87,46
	6.	Biaya	98,98
	7.	Waktu	81,56
	8.	Prosedur	97,13
	9.	Persyaratan	98,64

Mutu pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00**
- B ( Baik ) : 76,61 - 88,30
- C ( Kurang Baik ) : 65,00 - 76,60
- D ( Tidak Baik ) : 25,00 - 64,99

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan jumlah nilai dari setiap unsur pelayanan pada grafik berikut ini;

**Grafik 2.1**  
**Hasil Identifikasi Per Unsur Pelayanan Survei IKM RSUD Sekayu**  
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024**



KINERJA PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SEKAYU		
IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
<b>88,97</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa waktu pelayanan di RSUD mendapatkan nilai terkecil diantara seluruh unsur pelayanan Waktu yaitu sebesar 81,56. Sedangkan nilai rata-rata unsur pelayanan terbesar adalah unsur Biaya dengan nilai 98,98.

Dari hasil diatas juga dapat diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat di RSUD Sekayu adalah sebesar 88,97%, sehingga mutu pelayanan RSUD Sekayu mendapatkan nilai A dan masuk kedalam kategori "SANGAT BAIK" untuk kinerja unit pelayanan.

**PRIORITAS PERBAIKAN / PENINGKATAN  
PELAYANAN KESEHATAN RSUD SEKAYU**

1. Prioritas perbaikan atau peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, berdasarkan nilai rata – rata per unsur pelayanan adalah :
  - a. Waktu Pelayanan
  - b. Sarana dan Prasarana
  - c. Penanganan Pengaduan

Adapun, Indikator yang menunjukkan perkembangan kunjungan pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap selama 5 tahun terakhir adalah;

**Kunjungan Pasien Rawat Jalan**

Berikut adalah trend jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan di RSUD Sekayu tahun 2020-2024. Jumlah rata-rata kunjungan pasien Rawat Jalan RSUD Sekayu pada tahun 2020 s.d 2024 sebesar 101.073 orang pasien setiap tahunnya.

**Tabel 2.12  
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan RSUD Sekayu  
Tahun 2020-2024**

Kunjungan	2020 (orang)	2021 (orang)	2022 (orang)	2023 (orang)	2024 (orang)	RERATA (orang)	TREN (orang)
Rawat Jalan	77.154	84.524	100.996	118.730	123.961	101.073	NAIK

*Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu*

Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Layanan Poliklinik tujuan seperti berikut :

**Tabel 2.13  
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan per Unit Pelayanan  
Tahun 2020 s.d 2024**

NO	POLIKLINIK	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PARU	1.399	1.323	2.244	2.869	3.460
2.	DALAM	18.235	20.986	24.952	27.019	26.378
3.	GIGI & MULUT	2.709	2.870	3.624	4.359	4.211
4.	ANAK	2.605	2.650	4.194	5.004	5.340
5.	MATA	4.298	4.384	5.755	7.358	9.149
6.	JANTUNG	4.197	5.266	6.409	7.623	10.206
7.	BEDAH	5.469	5.235	5.692	5.801	6.182

8.	KEBIDANAN	3.504	3.268	3.812	4.180	4.800
9.	THT	2.285	2.134	3.448	3.915	3.936
10.	SYARAF	6.884	7.713	9.539	10.063	10.927
11.	FISIOTERAPY	4.234	4.685	6.723	7.670	11.066
12.	JIWA	2.682	2.959	2.983	3.001	2.959
13.	KULIT	1.232	1.435	1.544	1.391	2.368
14.	ROSELLA	-	-	-	-	-
15.	MCU	8.335	9.496	7.023	8.574	7.606
16.	PSIKOLOGI	652	103	130	2.975	1.400
17.	ORTOPEDI	202	1.038	1.378	1.677	2.003
18.	HEMODIALISA	4.183	3.841	3.053	4.430	4.845
19.	VST & CST	76	164	276	185	298
20.	EKSEKUTIF / GRAHA SUB SPESIALIS	3.973	4.974	6.908	6.644	2.133
21.	BEDAH ONKOLOGI	-	-	1.061	2.506	3.177
22.	BEDAH DIGESTIF	-	-	93	97	-
23.	HEMATO ONKOLOGI (KHOM)	-	-	155	1.169	1.027
24.	BEDAH VASKULAR DAN ENDOVASKULAR	-	-	-	220	490
<b>Sub Total</b>		<b>77.154</b>	<b>84.524</b>	<b>100.996</b>	<b>118.730</b>	<b>123.961</b>
20.	UGD	15.760	14.883	22.083	26.877	25.804
21.	VK UGD	3.778	3.307	552	-	3.863
<b>Total</b>		<b>19.538</b>	<b>18.190</b>	<b>22.635</b>	<b>26.877</b>	<b>29.667</b>

Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

## Tempat Tidur

Kapasitas tempat tidur di RSUD Sekayu per Desember 2024 sebanyak 328 tempat tidur (TT) yang tersebar di beberapa ruangan kelas perawatan.

**Tabel 2.14**

### **Kapasitas Tempat Tidur RSUD Sekayu s.d Tahun 2024**


TEMPAT TIDUR RAWAT INAP					
NO	NAMA RUANGAN	KELAS	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TT	KETERANGAN
1	Petanang	VIP	10 Kamar	10	10 TT dewasa / anak
2	Tembesu	Kelas I	10 Kamar	20	20 TT dewasa / anak
3	Meranti	Kelas II	9 Kamar	36	(4 TT anak, 20 TT Dewasa, 12 TT Pasien mata)

4	Sungkai	Kelas II	1 Kamar	4	Kebidanan
		Kelas III	4 Kamar	32	
6	Manggaris	Kelas III	5 Kamar	32	(30 TT dewasa Laki-laki PDL Non Infeksi dan Non Airborne), Ruang Isolasi : 2 TT
7	Medang	Kelas III	7 Kamar	32	(30 TT dewasa Perempuan) Ruang Isolasi : 2 TT
8	Kulim	Kelas III	7 Kamar	32	30 TT (Penyakit TB Paru dan Infeksi Air Borne), Ruang Isolasi : 2 TT
9	Leban	VIP	1 Kamar	1	1 TT VIP TB Paru
		Kelas III	2 Kamar	2	2 TT TB MDR
10	Cendana	Kelas III	7 kamar	32	30 TT (Bedah, Ortopedi dan THT) Ruang Isolasi : 2 TT
11	Jati	Kelas III	7 Kamar	32	30 TT (Penyakit Jantung dan Syaraf) Ruang Isolasi : 2 TT
12	Cemara	Kelas III	7 Kamar	32	24 TT Anak dan 6 TT Anak (TB Paru) Ruang Isolasi : 2 TT
13	Perina	Non Kelas	1 Kamar	7	7 TT Bayi Patologis
<b>TEMPAT TIDUR INTENSIF</b>					
1	ICU	Non Kelas	7 Kamar	7	Reguler : 4 TT dan Leban : 3 TT
2	HCU	Non Kelas	13 Kamar	13	Cemara : 2 TT, Cendana : 2 TT, Manggaris : 2 TT, Medang : 2 TT, Jati : 2 TT, Kulim : 2 TT, Sungkai : 1 TT
3	NICU	Non Kelas	1 Kamar	4	
<b>TOTAL</b>			<b>101 Kamar</b>	<b>328</b>	
<b>TEMPAT TIDUR BAYI</b>					
1	Neonatus	Non Kelas	1 Kamar	7	
2	Rawat Gabung	Non Kelas	-	26	Ruang Petanang dan Tembesu : 6 TT, Ruang Sungkai : 20 TT
<b>TEMPAT TIDUR TINDAKAN</b>					
NO	NAMA RUANGAN	KELAS	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TT	KETERANGAN
1	IGD			12	ATS 1 : 1 TT, ATS 2 : 1 TT, ATS 3 : 8 TT, ATS 4 : 1 TT, ATS 5 : 1 TT
2	IGD Leban			4	-
3	VK Kebidanan			6	Ruang Tindakan : 3 TT (2 VK, 1 Hygiene) dan Ruang RR : 3 TT
4	Hemodialisa			13	Ruang infeksi : 1 TT, Ruang Non infeksi : 12 TT
5	Kemoterapi			13	Ruang infeksi: 2 TT,

					Ruang Non Infeksi : 11 TT
6	Bedah Sentral			4	-

Sumber Data Diolah dari : Bidang Pelayanan Medik

**Grafik 2.2: Komposisi Tempat Tidur RSUD Sekayu Kab. Musi Banyuasin s.d Tahun 2024**



Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

### Kunjungan Pasien Rawat Inap

Jumlah pasien rawat inap tahun 2024 sebanyak 21.187 orang sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 19.589 orang dengan demikian kunjungan pasien rawat inap mengalami peningkatan sebesar 1.598 dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2023. Berikut ini rekapitulasi kunjungan pasien rawat inap RSUD Sekayu tahun 2020 s.d 2024;

**Tabel 2.15 : Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Sekayu 2020-2024**

NO	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasien Awal	152	107	1.736	104	156
2	Pasien Masuk	15.687	13.564	17.038	19.641	21.178
3	Pasien Keluar	15.757	1.4824	17.026	19.589	21.187
3a	Pasien Keluar Hidup	15.064	13.989	161.149	18.693	20.192
3b.	Pasien Keluar Mati	693	835	877	896	995


	a. <48 Jam	373	436	420	458	508
	b. >48 Jam	320	390	457	438	487
4	Pasien Akhir	82	1.308	1.758	156	0
5	Lama Dirawat	56.736	59.885	62.408	68.616	70.614
6	Hari Perawatan	72.260	74.695	78.435	88.206	91.237
7	<b>Di Rujuk</b>	75	130	220	186	341
	P DALAM	3.534	3.594	3.295	3.366	3.414
	P BEDAH	1.863	2.075	2.365	2.369	3.062
	P ANAK	1.295	1.118	2.093	2.573	2.804
	OBSTETRI	3373	3.209	3.403	4.044	3.929
	GYNECOLOGI	275	205	258	225	296
	SYARAF	370	383	521	704	934
	P PARU	381	428	543	678	777
	P MATA	327	381	120	124	132
	JANTUNG	147	354	610	620	1.197
	THT	143	215	322	322	264
	KULIT	13	13	12	23	22
	PERINATOLOGI	2.553	2.548	2636	3.073	2.888
	NICU	165	126	113	112	123
	ICU	72	58	67	79	46
	JIWA	1	0	0	5	0
	ORTHOPEDI	46	112	214	308	188
	BEDAH ONKOLOGI	-	-	383	805	791
	BEDAH SYARAF	-	-	7	11	14
	BEDAH DIGESTIF	-	-	64	40	0
	HEMATO ONKO (KHOM)				33	101
	BEDAH VASKULAR				55	202

Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Kunjungan	2020	2021	2022	2023	2024	RERATA	TREN
	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(Orang)
Rawat Inap	15.757	14.824	17.026	19.589	21.187	17.766	NAIK

Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

**Grafik 2.3: Trend Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Sekayu Tahun 2020-2024**



Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

**Tabel 2.16 : 10 PENYAKIT (KASUS) TERBANYAK RAWAT INAP RSUD SEKAYU TAHUN 2020 S.D 2024**

NO	2020	JML	2021	JML	2022	JML	2023	JML	2024	JML
1	Thypoid	363	Thyoid fever	330	Thyoid fever	432	Thyoid fever	376	Typhoid fever	433
2	Demam Berdarah	120	Hyper heart disease without	61	Dengue haemorhagic	261	Hypertension	122	Diarrhoea and gastroenteritis	243
3	Hypertensi	76	Tuberculosis of lung	49	Hypertension	163	Dengue haemorhagic	94	Dengue haemorhagic	239
4	Congestive Heart Failure	41	Dengue haemorhagic	42	Tuberculosis of lung	68	Dengue fever	78	Dengue fever	166
5	Tb.Paru	37	Hypertension	35	Dengue fever	59	Diarrhoea and gastroenteritis	53	Malignant neoplasm of breast	95
6	Pneumonia	31	Angina pectoris	34	Non Insulin dependent DM	45	Malignant neoplasm of breast unspecified	52	Chronic obstructive pulmonary disease	49

7	Gastritis	24	Non Insulin dependent DM	33	Hypertensive heart disease	42	Non Insulin dependent DM	30	Malignant neoplasm of breast, unspecified	41
8	Katarak	13	Crcinoma of Bearst	29	Angina pectoris	40	Hyper heart disease Without	25	Essential (primary) hypertension	37
9	Gagal Ginjal	12	Dengue fever	28	Malignant neoplasm of breast, unspecified	36	Non Insulin dependent DM	23	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	18
10	DM Type 2	6	Hypertenstivre nal disease	14	Insulin-dependent diabetes mellitus with coma	17	Tuberculosis of lung	16	Angina pectoris, unspecified	14

Kinerja pelayanan juga dapat diukur dari aspek teknis yang diharapkan dari tujuan (*goal*) pelayanan medik, yang meliputi kualitas fisik (*Quality of Place*) maupun mutu pelayanan (*Quality of Services*).

**a. Quality of Place**

Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik layanan rumah sakit yaitu :

1. *Bed Occupation Rate* (BOR) : Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan tempat tidur.
2. *Bed Turn Over* (BTO) : Indikator ini mengukur frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu – satuan waktu.
3. *Turn Over Interval* : Indikator ini untuk mengukur rata – rata hari tempat tidur tidak ditempati.
4. *Average Length of Stay* (AvLOS) : Indikator ini menunjukkan rata – rata jumlah hari rawat pasien di suatu Rumah Sakit.


Berikut adalah tabel perkembangan indikator kinerja pelayanan berdasarkan perspektif bisnis internal yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik layanan rumah sakit;

**Tabel 2.17 : INDIKATOR KINERJA PELAYANAN RSUD SEKAYU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	NILAI STANDAR	2020	2021	2022	2023	2024
1	BOR ( <i>Bed Occupancy Rate</i> )	%	60% – 85%	59,20	67	68,3	72,78	82,70
2	BTO ( <i>Bed Turn Over</i> )	Kali	± 40 - 50 Kali	47	48	53	59	70
3	TOI ( <i>Turn Over Interval</i> )	Hari	± 1 – 3 Hari	3	2	2	1	0
4	AvLOS ( <i>Average Linght Of Stay</i> )	Hari	1 – 3 Hari	3	4	3	3	3


Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

**Grafik 2.4 : BOR (*Bed Occupancy Rate*) di RSUD SEKAYU  
Tahun 2020-2024**



Berdasarkan grafik diatas nilai rata – rata BOR RSUD Sekayu masih dalam batas standar yang diatur oleh Peraturan yang berlaku. Indikator ini menunjukkan kenyamanan pasien dan pelayanan terhadap pasien dalam menempati ruang rawat inap RSUD Sekayu masih dalam standar yang diharuskan.

**Grafik 2.5 : BTO (*Bed Turn Over*) di RSUD Sekayu Tahun 2020-2024**




Berdasarkan data diatas, maka BTO di RSUD Sekayu dari Tahun 2020 – 2024 sudah berada pada Standar Nasional yang disarankan. Tetapi, peningkatan perbaikan masih terus dilaksanakan. Upaya perbaikan masih terus ditingkatkan untuk mencapai standar yang diharuskan.

Selain, BOR (*Bed Occupancy Rate*) yang menunjukkan kenyamanan pasien dan pelayanan terhadap pasien dalam menempati ruang rawat inap RSUD Sekayu masih dalam standar yang diharuskan serta BTO (*Bed Turn Over*) masih ada 2 lagi indikator kinerja pelayanan RSUD Sekayu yang dapat mengukur kinerja pelayanan khususnya dari tahun 2020-2024 yaitu TOI (*Turn Over Interval*)  $\pm 1 - 3$  Hari dan AvLOS (*Average Linght Of Stay*) dengan standar 1 – 3 Hari.


Berikut ini adalah indikator kinerja pelayanan TOI (*Turn Over Interval*) dan AvLOS (*Average Linght Of Stay*) berdasarkan perspektif bisnis internal yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik layanan Rumah Sakit;

**Grafik 2.6 : TOI (Turn Over Interval) di RSUD Sekayu  
Tahun 2020-2024**



Angka ideal untuk TOI adalah antara 1-3 hari, untuk RSUD Sekayu angka TOI rata – rata berada pada 0 hari dan upaya perbaikan terus dilaksanakan.

**Grafik 2.7 : AVLOS (Average Length Of Stay) RSUD Sekayu  
Tahun 2020-2024**



Indikator rata-rata AvLOS RSUD Sekayu dari tahun 2020-2024 menunjukkan angka 3 hari, secara nasional angka AVLOS adalah 1-3 hari.

**b. Quality of Services**

Kualitas Layanan Rumah Sakit dapat diwakili dari 2 indikator mutu sebagai berikut :

1. Angka Kematian Kasar (*Gross Death Rate/GDR*): Indikator digunakan untuk menilai jumlah angka kematian dibawah 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 pasien keluar. Angka GDR standar Nasional adalah <45/1000.
2. Angka Kematian Bersih (*Net Death Rate/NDR*) : Indikator ini digunakan untuk menilai jumlah angka kematian setelah pasien dirawat diatas 48 Jam untuk setiap 1000 pasien keluar. Angka NDR standar Nasional adalah : <25/1000.


Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan angka NDR dan GDR di RSUD Sekayu dari tahun 2020-2024;

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Angka GDR dan NDR RSUD Sekayu**  
**TA. 2020-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	NILAI STANDAR	2020	2021	2022	2023	2024
1.	NDR ( <i>Net Death Rate</i> )	%	± 25/1000	2,0	2,6	2,6	2,3	2,2
2.	GDR ( <i>Gross Death Rate</i> )	%	± 45/1000	4,3	5,6	5,1	4,6	4,6


*Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu*

**Grafik 2.8 : NDR (Net Death Rate) di RSUD Sekayu Tahun 2020-2024**



Jika dilihat dari grafik NDR di atas untuk RSUD Sekayu indikator ini masih berada dalam standar. Tetapi upaya perbaikan harus terus ditingkatkan untuk lebih menjaga standar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

**Grafik 2.9 : GDR (Gross Death Rate) RSUD Sekayu Tahun 2020-2024**



Berdasarkan grafik diatas GDR di RSUD Sekayu masih dibawah standar yang diharuskan maka masih diperlukan upaya – upaya perbaikan strategis untuk mengidentifikasi resiko – resiko peningkatan nilai GDR.

## **PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN**

Dalam pencapaian mutu layanan pada perspektif proses bisnis internal, dibutuhkan upaya manajemen dalam penyediaan sumberdaya pelayanan baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, sistem dan prosedur. Dalam Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdapat tiga aspek yang dinilai yaitu :

**a. Ketersediaan SDM**

Distribusi tenaga sesuai dengan keahlian dan bidang tugas yang dilaksanakannya. RSUD Sekayu telah melakukan upaya pengembangan dan pembenahan untuk meningkatkan kompetensi SDMnya baik melalui pendidikan dan pelatihan di luar Instansi RSUD Sekayu maupun peningkatan skill/ kemampuan dengan sistem pelatihan dalam Instansi (*Inhouse Training*). Pada Tabel 2.1 dan 2.2 telah ditampilkan jumlah, jenis, dan perkembangan ketersediaan SDM di RSUD Sekayu. Pola Perkembangan SDM di RSUD Sekayu disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pencapaian visi dan misi RSUD Sekayu kedepannya.

**b. Komitmen SDM**

Selain dari ketersediaan SDM, komitmen dari SDM untuk melaksanakan pelayanan sesuai tugas fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal sehingga menghasilkan aktivitas – aktivitas pelayanan yang produktif perlu dilaksanakan. Misalnya komitmen SDM untuk datang tepat waktu, mengikuti apel pagi, dan pelaksanaan SPM, pengembangan kompetensi, pemenuhan target capaian kinerja dan perilaku kerja serta ketaatan terhadap fakta integritas.

**c. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur**

Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran lainnya adalah kondisi infrastruktur. Dalam menilai kondisi infrastruktur digunakan 2 indikator yaitu : peralatan medis dan gedung pelayanan.

**1) Peralatan Medis**

Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur peralatan medis dapat diidentifikasi dari kelengkapan alat, jumlah alat yang telah dikalibrasi dan kualifikasi alat. Penambahan peralatan medis terus dilakukan di RSUD Sekayu sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klarifikasi dan Perizinan RS. Upaya ini dilakukan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sumber dana dari APBN, APBD, maupun pendapatan operasional RSUD Sekayu.

## 2) Gedung Pelayanan

Kegiatan Rehabilitasi dan perbaikan peningkatan fungsi gedung untuk menjaga agar gedung tetap berfungsi dengan baik terus dilakukan dan dianggarkan pada setiap tahun anggaran. Perencanaan pengembangan gedung dilaksanakan dengan penyusunan *Masterplan* RSUD Sekayu Tahun 2020-2025 disertai Penyusunan *Masterplan Utility* tahun 2021 yang digunakan sebagai pendukung *utility* dalam pengembangan gedung RS dengan cara penyediaan *utility* seperti listrik dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Sekayu.

Berikut adalah faktor – faktor pendorong pencapaian target kinerja tersebut diatas adalah :

### **Faktor Pendorong Internal**

1. Semakin lengkap dan jelasnya peraturan internal RSUD Sekayu terutama peraturan tentang disiplin, *reward* dan *punishment*
2. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah sesuai standar akreditasi.
3. Peningkatan dalam pelayanan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan tindaklanjutnya
4. Adanya inovasi – inovasi dalam pelayanan kesehatan yang mempermudah pasien dalam menerima pelayanan kesehatan khususnya pada lima layanan unggulan (*5 Center of Excellence*)
5. Pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan serta pelaksanaan kalibrasi alat – alat kesehatan
6. Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan
7. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku
8. Pengembangan Rumah Sakit melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung RSUD Sekayu
9. Adanya kebijakan Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan dan spesialis di RSUD Sekayu
10. Adanya kebijakan bagi SDM untuk mengikuti pelatihan 20 JPL pertahun

11. Adanya kebijakan sistem denda bagi tenaga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pada layanan unggulan
12. Peningkatan pendapatan dengan melalui layanan unggulan seperti MCU, Vaksinasi, dan Graha Eksekutif.

#### **Faktor Pendorong Eksternal**

1. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya.
2. Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit
3. Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui JKN.
4. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi.
5. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional.
6. Adanya peraturan atau kebijakan beasiswa yang bersumber dari BLUD dan Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

Berikut ini adalah daftar kendala / penghambat dalam pencapaian target kinerja RSUD Sekayu;

#### **Faktor Penghambat Internal**

1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku
3. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian
4. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan asarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan
5. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan
6. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang

7. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan
8. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan
9. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD

#### **Faktor Penghambat Eksternal**

1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas
2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah
3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah
4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target *Masterplan* belum sepenuhnya dapat terpenuhi)
5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS
6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan.

Sedangkan, gambaran kondisi keuangan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin baik dari sumber pendanaan internal maupun pembiayaan melalui APBD / APBN dan BLUD dari Tahun 2020-2024 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sbb;

**TABEL 2.19. (T-C.2.4)**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN RSUD SEKAYU**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**Periode Tahun 2020-2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)	
	(Rp)					(Rp)										Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	135.000.000.000,00	150.000.000.000,00	133.121.562.000,00	152.000.000.000,00	149.000.000.000,00	133.296.151.462,17	172.218.991.591,23	117.142.423.535,95	132.915.838.681,45	128.757.827.194,67	98,74%	114,81%	88,00%	87,44%	86,41%	143.824.312.400,00	136.866.246.493,09
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	135.000.000.000,00	150.000.000.000,00	133.121.562.000,00	152.000.000.000,00	149.000.000.000,00	133.296.151.462,17	172.218.991.591,23	117.142.423.535,95	132.915.838.681,45	128.757.827.194,67	98,74%	114,81%	88,00%	87,44%	86,41%	143.824.312.400,00	136.866.246.493,09
Belanja	379.187.173.326,00	398.564.791.225,00	259.245.989.153,00	183.573.167.749,00	150.078.148.525,00	200.159.173.260,88	348.450.645.925,28	234.640.561.572,88	162.601.302.542,68	129.664.129.838,43	52,79%	87,43%	90,51%	88,58%	86,40%	274.129.853.995,60	215.103.162.628,03
Belanja Tidak Langsung	25.087.345.053,00	104.300.020.280,00	110.920.047.544,00	79.696.029.692,00	63.996.801.270,00	23.264.093.317,00	101.124.205.958,00	105.415.653.444,00	73.677.701.966,00	58.663.858.955,00	92,73%	96,96%	95,04%	92,45%	91,67%	76.800.048.767,80	72.429.102.728,00
Belanja Pegawai	25.087.345.053,00	104.300.020.280,00	110.920.047.544,00	79.696.029.692,00	63.996.801.270,00	23.264.093.317,00	101.124.205.958,00	105.415.653.444,00	73.677.701.966,00	58.663.858.955,00	92,73%	96,96%	95,04%	92,45%	91,67%	76.800.048.767,80	72.429.102.728,00
Belanja Langsung	354.099.828.273,00	294.264.770.945,00	148.325.941.609,00	103.877.138.057,00	86.081.347.255,00	176.895.079.943,88	247.326.439.967,28	129.224.908.128,88	88.923.600.576,68	71.000.270.883,43	49,96%	84,05%	87,12%	85,60%	82,48%	197.329.805.227,80	142.674.059.900,03
Belanja Pegawai	4.478.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	895.690.600,00	729.807.800,00
Belanja Barang dan Jasa	173.128.314.773,00	101.885.876.365,00	98.666.682.965,00	70.490.157.031,00	77.672.345.169,00	157.449.069.210,88	81.972.513.433,00	84.891.886.141,88	67.327.796.376,68	67.952.297.558,43	90,94%	80,46%	86,04%	95,51%	87,49%	104.368.675.260,60	91.918.712.544,17
Belanja Modal	176.493.060.500,00	192.378.894.580,00	49.659.258.644,00	33.386.981.026,00	8.409.002.086,00	15.796.971.733,00	165.353.926.534,28	44.333.021.987,00	21.595.804.200,00	3.047.973.325,00	8,95%	85,95%	89,27%	64,68%	36,25%	92.065.439.367,20	50.025.539.555,86
Surplus (defisit)	244.187.173.326,00	-248.564.791.225,00	-126.124.427.153,00	-31.573.167.749,00	-1.078.148.525,00	-66.863.021.798,71	-176.231.654.334,05	-117.498.138.036,93	-29.685.463.861,23	-906.302.643,76	-27,38%	70,90%	93,16%	94,02%	84,06%	-32.630.672.265,20	-78.236.916.134,94
Pembiayaan	-	-	0,00	0,00	1.078.148.525,00	-5.977.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.078.148.525,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	215.629.705,00	-979.810.294,97
SILPA	244.187.173.326,00	-223.354.451.000,00	0,00	1.076.770.878,00	0,00	-72.840.221.798,71	-176.231.654.334,05	35.448.859.768,40	1.076.770.878,47	171.845.881,38	78,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.381.898.640,80	-42.474.879.920,90

**TABEL 2.19.1 (T-C.2.4)**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**Periode Tahun 2020-2024 (Nomenklatur 900.1.15-5.3406 tahun 2024)**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (dalam Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (dalam Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGAR AN	REALISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.1	Program Penunjangg Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	168.721.936.773	209.197.688.780	232.080.569.893	153.076.770.878	136.078.148.525	152.586.449.369	189.748.180.520,28	207.972.357.621,00	133.033.411.511,68	119.194.173.600	90,44 %	90,70 %	89,61 %	86,91 %	87,59 %	179.831.022.970	160.506.914.524
1.02.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	60.000.000	33.696.000	-	-	56.757.000	57.470.800	33.696.000	-	-	94,60 %	95,78 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	30.739.200	29.584.760
1.02.1.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	16.848.000	-	-	26.757.000	29.257.000	16.848.000	-	-	89,19 %	97,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	15.369.600	14.572.400
1.02.1.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	30.000.000	16.848.000	-	-	30.000.000	28.213.800	16.848.000	-	-	100,00 %	94,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	15.369.600	15.012.360
1.02.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	33.009.549.400	37.116.042.400	-	-	-	30.007.039.928	34.178.529.118	-	-	0,00 %	90,90 %	92,09 %	0,00 %	0,00 %	14.025.118.360	12.837.113.809

1.02.1.02.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	33.009.549 .400	37.116.042 .400	-	-	-	30.007.039.9 28	34.178.529.1 18	-	-	0,00 %	90,9 0%	92,09 %	0,00 %	0,00 %	14.025.118 .360	12.837.113 .809
<b>1.02.1.02.0 3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>162.000.00 0</b>	<b>162.000.00 0</b>	<b>222.632.50 0</b>	-	-	<b>149.894.93 7</b>	<b>158.016.143</b>	<b>218.707.560</b>	-	-	<b>92,53 %</b>	<b>97,5 4%</b>	<b>98,24 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>109.326.50 0</b>	<b>105.323.72 8</b>
1.02.1.02.0 3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	162.000.00 0	162.000.00 0	222.632.50 0	-	-	149.894.93 7	158.016.143	218.707.560	-	-	92,53 %	97,5 4%	98,24 %	0,00 %	0,00 %	109.326.50 0	105.323.72 8
<b>1.02.1.02.0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.101.507. 000</b>	<b>401.256.00 0</b>	<b>714.023.00 0</b>	-	-	<b>859.750.38 9</b>	<b>175.158.100</b>	<b>628.629.550</b>	-	-	<b>78,05 %</b>	<b>43,6 5%</b>	<b>88,04 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>443.357.20 0</b>	<b>332.707.60 8</b>
1.02.1.02.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	348.821.00 0	-	433.850.00 0	-	-	337.762.20 0	-	362.260.000	-	-	96,83 %	0	83,50 %	0,00 %	0,00 %	156.534.20 0	140.004.44 0
1.02.1.02.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	531.456.00 0	47.880.000	88.278.000	-	-	416.231.00 0	47.258.100	74.737.550	-	-	78,32 %	98,7 0%	84,66 %	0,00 %	0,00 %	133.522.80 0	107.645.33 0
1.02.1.02.0 6.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.000.00 0	353.376.00 0	191.895.00 0	-	-	105.757.18 9	127.900.000	191.632.000	-	-	52,62 %	36,1 9%	99,86 %	0,00 %	0,00 %	153.300.20 0	85.057.838
1.02.1.02.0 6.09		20.230.000					-					0,00 %						
<b>1.02.1.02.0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>972.975.00 0</b>	-	<b>4.547.637. 675</b>	-	-	<b>936.250.00 0</b>	-	<b>3.852.893.00 0</b>	-	-	<b>96,23 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>84,72 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1.104.122. 535</b>	<b>957.828.60 0</b>
1.02.1.02.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	972.975.00 0	-	-	-	-	936.250.00 0	-	-	-	-	96,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	194.595.00 0	187.250.00 0
1.02.1.02.0 7.05	Pengadaan Mebel	-	-	4.547.637. 675	-	-	-	-	3.852.893.00 0	-	-	0,00 %	0,00 %	84,72 %	0,00 %	0,00 %	909.527.53 5	770.578.60 0

1.02.1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	29.446.058.000	23.864.510.000	20.518.774.211	-	-	24.784.285.013	18.947.810.498	17.253.243.734	-	-	84,17 %	79,40 %	84,09 %	0,00 %	0,00 %	14.765.868.442	12.197.067.849
1.02.1.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.548.000.000	3.548.000.000	6.018.774.211	-	-	2.832.368.199	3.298.157.106	4.612.585.185	-	-	79,83 %	92,96 %	76,64 %	0,00 %	0,00 %	2.622.954.842	2.148.622.098
1.02.1.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.898.058.000	20.316.510.000	14.500.000.000	-	-	21.951.916.814	15.649.653.392	12.640.658.549	-	-	84,76 %	77,03 %	87,18 %	0,00 %	0,00 %	12.142.913.600	10.048.445.751
1.02.1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	775.875.000	315.875.000	293.476.144	-	-	661.537.175	311.921.042	292.146.233	-	-	85,26 %	98,75 %	99,55 %	0,00 %	0,00 %	277.045.229	253.120.890
1.02.1.02.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.875.000	315.875.000	293.476.144	-	-	35.323.000	311.921.042	292.146.233	-	-	57,09 %	98,75 %	99,55 %	0,00 %	0,00 %	277.045.229	253.120.890
		254.000.000			187.453.075	73,80 %												
		460.000.000			438.761.100	95,38 %												
		-			-	0,00 %												
1.02.1.02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	136.203.521.773	151.384.498.380	168.634.287.963	153.076.770.878	136.078.148.525	125.137.974.855	140.090.764.009,28	151.514.512.426,00	133.033.411.511,68	119.194.173.600	91,88 %	92,54 %	89,85 %	86,91 %	87,59 %	149.075.445.504	133.794.167.280
1.02.1.02.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	136.203.521.773	151.384.498.380	168.634.287.963	153.076.770.878	136.078.148.525	125.137.974.855	140.090.764.009,28	151.514.512.426,00	133.033.411.511,68	119.194.173.600	91,88 %	92,54 %	89,85 %	86,91 %	87,59 %	149.075.445.504	133.794.167.280

1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	185.377.89 1.500	189.367.10 2.445	27.165.419 .260	30.496.396 .871	14.000.000 .000	24.308.630 .575	158.702.465. 405	26.668.203.9 52	29.567.891.0 31	10.469.956 .237	13,11 %	83,8 1%	98,17 %	96,96 %	74,7 9%	89.281.362 .015	49.943.429 .440
1.02.02.2. 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	185.377.89 1.500	181.123.73 3.445	27.165.419 .260	19.796.800 .200	-	24.308.630 .575	154.289.312. 038	26.668.203.9 52	19.796.654.4 50	-	13,11 %	85,1 8%	98,17 %	100,0 0%	0,00 %	82.692.768 .881	45.012.560 .203
1.02.02.2. 01.01	Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	160.000.00 0.000	151.121.90 5.000	22.668.285 .750	-	-	-	128.453.619. 250	22.668.285.7 50	-	-	0,00 %	85,0 0%	100,0 0%	0,00 %	0,00 %	67.193.168 .150	30.642.529 .820
		540.000.00 0					538.000.00 0			99,63 %								
		1.635.650. 000					1.552.744. 100			94,93 %								
		-					-			0,00 %								
1.02.02.01 .13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	761.508.30 4	-	-	-	699.637.500	-	-	-	-	0,00 %	91,8 8%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	152.301.66 1	139.927.50 0
1.02.02.01 .14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.156.751 .500	16.771.820 .476	1.497.211. 280	19.796.800 .200	-	12.588.741 .061	16.241.211.0 00	1.051.565.44 4	19.796.654.4 50	-	95,68 %	96,8 4%	70,23 %	100,0 0%	0,00 %	10.244.516 .691	9.935.634. 391

1.02.02.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	10.045.490.000	12.468.499.665	2.999.922.230	-	-	9.629.145.414	8.894.844.288	2.948.352.758	-	-	95,86 %	71,34 %	98,28 %	0,00 %	0,00 %	5.102.782.379	4.294.468.492
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	-	7.060.869.000	-	10.699.596.671	14.000.000.000	-	3.336.137.367	-	9.771.236.581	10.469.956.237	0,00 %	47,25 %	0,00 %	91,32 %	74,79 %	6.352.093.134	4.715.466.037
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	-	7.060.869.000	-	-	-	-	3.336.137.367	-	-	-	0,00 %	47,25 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.412.173.800	667.227.473
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	10.699.596.671	14.000.000.000	-	-	-	9.771.236.581	10.469.956.237	0,00 %	0,00 %	0,00 %	91,32 %	74,79 %	4.939.919.334	4.048.238.564
1.02.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	-	1.182.500.000	-	-	-	-	1.077.016.000	-	-	-	0,00 %	91,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	236.500.000	215.403.200
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1.182.500.000	-	-	-	-	1.077.016.000	-	-	-	0,00 %	91,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	236.500.000	215.403.200

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir pada tabel 2.19.1 (T-C.2.4) diatas terlihat bahwa, rata-rata pertumbuhan anggaran BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2020 s/d 2024 (s.d Desember) sebesar Rp.179.831.022.970,00. Sedangkan, pertumbuhan rata-rata pertumbuhan realisasi BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2020 s/d 2024 (s.d Desember) sebesar Rp.160.506.914.524,00.

Selain realisasi kinerja keuangan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020-2024 yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolak ukur pencapaian Sasaran Strategis RSUD Sekayu tahun 2023-2026 yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan". Sedangkan, IKU yang menjadi tolak ukur pencapaian Sasaran Strategis RSUD Sekayu tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan". Berikut ini pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020-2024;

**Tabel 2.20**  
**Pencapaian IKU RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Tahun 2020-2024**

No.	Sasaran Strategis / Kinerja Utama (SS)	Indikator Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target					Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi	Predikat	Paripurna	Paripurna Versi JCI	Paripurna Versi JCI	Paripurna	Paripurna	Paripurna Versi SNARS	Paripurna Versi SNARS (Belum ada Penilaian Akreditasi s.d TW.IV dan masih dalam Poses Persiapan menuju Paripurna Versi JCI)	Paripurna LARS-DHP	Paripurna LARS-DHP	Paripurna LARS-DHP
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	80%	80%	85%	85%	88%	90,48%	90,48%	90,72%	91,75	92,71
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	>80	>80	>80	81	82	83,62 (Baik)	82,37 (Baik)	86,73 (Baik)	93,36 (Sangat Baik)	88,97 (Sangat Baik)

Berdasarkan Tabel 2.20 diatas terlihat bahwa RSUD Sekayu memiliki 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat”. Sehingga, jika dilihat berdasarkan realisasi IKU RSUD Sekayu dari tahun 2020 s.d 2024 selama 5 tahun tersebut, maka tren pencapaian IKU cenderung mengalami peningkatan.

Hal ini terbukti dari realisasi IKU 1 “Predikat Akreditasi” yang berhasil mencapai target di awal pencapaian Renstra RSUD Sekayu pada tahun 2020 dengan target pencapaian predikat Paripurna Versi SNARS meskipun pada tahun 2021 mengalami kestabilan dikarenakan belum ada penilaian akreditasi s.d TW. IV dan masih dalam poses persiapan menuju Paripurna Versi JCI. Sedangkan, pada tahun 2022 mengalami kestabilan karena kembali berhasil memperoleh akreditasi Paripurna (Bintang Lima) LARS-DHP begitupun halnya pada tahun 2023 dan 2024 karena masih menggunakan Predikat Akreditasi tahun sebelumnya.

Realisasi IKU 2 “Indikator SPM yang mencapai target” berhasil mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terbukti pada realisasi tahun 2020 kembali berhasil mengalami peningkatan sebesar 4,77% dengan realisasi sebesar 90,48% dari target sebesar 80% sedangkan realisasi pada tahun 2021 mengalami kestabilan dengan perolehan realisasi sebesar 90,48% dari target sebesar 80% dan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 90,72% karena mengalami peningkatan target sebesar 5% dari target tahun sebelumnya sebesar 85% sehingga jika dibandingkan dari target sebelumnya justru mengalami peningkatan sebesar 0,24%. Sedangkan, perolehan realisasi pada tahun 2023 sebesar 91,75% dari target 85% dan perolehan realisasi pada tahun 2024 sebesar 92,71% karena kembali mengalami peningkatan sebesar 3% dai target tahun sebelumnya sebesar 88%.

Realisasi IKU 3 “Indeks Kepuasan Masyarakat” berhasil mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terbukti pada awal pencapaian Renstra di tahun 2020 berhasil mengalami peningkatan sebesar 0,43 dengan realisasi sebesar 83,62 dari target sebesar >80 sedangkan perolehan realisasi pada

tahun 2021 sebesar 82,37 dengan kategori “Baik” dari target sebesar >80. Perolehan realisasi pada tahun 2022 sebesar 86,73 dengan kategori “Baik” dari target sebesar > 80. Sedangkan, perolehan realisasi pada tahun 2023 sebesar 93,36 dengan kategori “Sangat Baik” dari target sebesar 81 dan meskipun berdasarkan persentase pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 88,97 namun masih termasuk dalam kategori “Sangat Baik” dari target sebesar 82.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

### **2.4.1 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL**

Dalam analisis terhadap lingkungan internal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin maka diperoleh kekuatan dan kelemahan dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

#### **PELAYANAN**

##### **a. Kekuatan**

- Terakreditasi Paripurna berdasarkan Akreditasi KARS versi SNARS
- Pilihan kelas pelayanan bervariasi dari kelas III sampai dengan kelas VIP yang memiliki kapasitas tempat tidur pasien sebanyak 328 TT.
- Variasi pelayanan unggulan yang tersedia di RSUD Sekayu.
- Hasil indeks IKM terhadap pelayanan RSUD Sekayu menunjukkan kategori B
- Kerjasama dengan BPJS sebagai salah satu Fasilitas Kesehatan yang berhak melayani pasien BPJS/JKN
- Kerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang ada di wilayah kerja RSUD Sekayu dalam pelayanan kesehatan.
- Kerjasama dengan PT. Jasa Raharja dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami lakalantas.

- Adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berintegrasi antar bagian yang membantu pelaksanaan sistem dengan baik dan benar.
- Bangunan yang representatif dan tanah yang luas
- Peralatan Medik yang menunjang layanan unggulan
- Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional Kelas B yang mengampu lima rumah sakit dari empat kabupaten di Sumatera Selatan

**b. Kelemahan**

- Teknologi peralatan yang ada belum terintegrasi dengan SIM RS
- SIM RS belum berintegrasi maksimal masih perlu diperlukan pengembangan dan penyempurnaan
- Kekurangan penyediaan fasilitas perparkiran, dan sarpras yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- Lahan Parkir dan fasilitas sarana pendukung yang belum tertata
- Masih adanya keluhan/komplain dari pasien karena pelayanan yang kurang maksimal.
- Keterbatasan inovasi dalam pengembangan pelayanan unggulan.

**ORGANISASI DAN SDM**

**a. Kekuatan**

- Variasi pelayanan dokter spesialis yang sangat berpengalaman di bidang masing - masing dan merupakan PNS RSUD Sekayu.
- Ketersediaan tenaga SDM yang cukup lengkap sesuai variasi layanan yang tersedia.
- Kualitas SDM yang profesional dari berbagai disiplin ilmu.
- Pendidikan dokter spesialis dari tugas belajar dokter pegawai tetap

- Pengembangan Kompetensi SDM Perawat untuk memenuhi layanan unggulan

**b. Kelemahan**

- Ketersediaan tenaga medis masih ada yang *parttime*
- Belum semua SDM di RSUD Sekayu mendapat pelatihan/bimtek sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan khusus di bidang masing – masing.
- Masih ada SDM yang Kompetensi dan disiplinnya yang masih kurang.
- Masih terdapat SDM yang kinerjanya rendah.
- Kurangnya komitmen SDM dalam pengembangan kompetensi
- Jumlah medis dalam pemenuhan layanan unggulan masih kurang
- Adanya SDM yang berkompeten pindah/ keluar RSUD Sekayu

**KEUANGAN**

**a. Kekuatan**

- Implementasi PPK BLUD
- Tarif RSUD Sekayu cukup bersaing dibanding tarif Rumah sakit sejenis karena hampir seluruh biaya investasi dan gaji PNS RSUD Sekayu masih ditanggung Pemerintah daerah.
- Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendukung upaya pengembangan RSUD Sekayu dalam bentuk anggaran.
- Pencatatan keuangan berbasis akrual

**b. Kelemahan**

- Pola kebijakan tarif yang belum memperhitungkan unit cost karena masih menggunakan Sistem Perbandingan / Harga Pasar
- Belum dapat mengetahui keuntungan tiap unit layanan yang sesungguhnya karena belum dilakukannya perhitungan unit cost sepenuhnya.
- Sisdur dan penatausahaan keuangan masih belum berjalan optimal

- Keterbatasan anggaran yang tersedia pada APBD dan APBN untuk perwujudan rencana pengembangan RSUD Sekayu sesuai *Masterplan*

## **2.4.2 ANALISA KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL (PELUANG DAN ANCAMAN)**

### **Peluang (*Opportunity*)**

- RSUD Sekayu terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin di kota Sekayu.
- RSUD Sekayu kelas B sebagai pengampuh empat kabupaten sekitar
- RSUD Sekayu merupakan rumah sakit jejaring
- Tidak adanya kompetitor di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Transportasi dan akses menuju rumah sakit lancar sehingga memudahkan pelanggan.
- Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi
- Permintaan pelayanan di RSUD Sekayu makin tinggi
- Ditrapkannya sistem rujukan berjenjang dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan.
- Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin
- Tersedianya dokumen rencana pengembangan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya RSUD Sekayu
- Meningkatnya permintaan kerjasama operasional
- Tingkat ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin tinggi.
- Meningkatnya permintaan layanan kelas menengah atas terutama ruang VIP
- Jaminan Kesehatan Nasional masyarakat MUSi Banyuasin diakomodir oleh Pemkab MUBA

- Meningkatnya kerjasama RSUD Sekayu terkait layanan pemeriksaan kesehatan MCU dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Muba

#### **Ancaman (*Threat*)**

- Terjadinya era pasar bebas Asia Tenggara dan China (*Asean China Free Trade Area = ACFTA*), dan MEA menjadikan kemungkinan terjadinya penambahan tenaga kerja asing, Rumah Sakit swasta asing, dan penambahan modal asing.
- Pertambahan penduduk dan pola penyakit mulai dari penyakit kronis sampai dengan degeneratif serta wabah nasional.
- Resiko gangguan keamanan dan ketertiban yang ditimbulkan dari luar rumah sakit
- Terbukanya era ICT (*Information, Communication, dan Technology*) sehingga masyarakat atau pelanggan mudah menyebarkan isu positif ataupun negatif tentang pelayanan kesehatan di RS.
- Tuntutan hukum dari masyarakat atas pelayanan kesehatan semakin meningkat.
- Biaya peralatan medis, bahan obat – obatan dan peralatan habis pakai, yang semakin tinggi memberikan dampak pada peningkatan biaya pelayanan.
- Kecenderungan meningkatnya kematangan pola pikir dimana masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan yang baik dan buruk akan memperbesar terjadinya tuntutan dari pelanggan terhadap pelayanan yang masih belum memenuhi standar.

#### **2.4.3. POSISI RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal maka dilakukan analisis dan perumusan strategi dengan menggunakan analisa SWOT yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dan program untuk mencapai tujuan dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Posisi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berada kuadran I sebagaimana terlihat pada diagram berikut ini;

## DIAGRAM CARTESIUS

### PELUANG

#### POSISI RS SAAT INI

**Penguatan Mutu** : Peningkatan akses melalui pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas dan penguatan sistem rujukan baik ditingkat Kabupaten, Regional maupun Nasional serta penguatan baik berupa regulasi, manajerial, infrastruktur maupun pendanaan

#### Pertumbuhan :

RS terus meningkatkan dan mengembangkan layanan sambil terus meningkatkan kemampuan internal organisasi dan SDM baik kualitas maupun kuantitas serta penambahan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku

#### KELEMAHAN

2 1

#### KEKUATAN

3 4

**Survival** ; Melakukan efisiensi melalui pengurangan / rasionalisasi lingkup layanan (*retrenchment*) dan disaat yang sama mencoba melakukan terobosan baru melalui strategi diversifikasi dengan kekuatan yang ada

**Diversifikasi** : Melakukan efisiensi melalui pengurangan/ rasionalisasi lingkup layanan (*retrenchment*) dan disaat yang sama mencoba melakukan terobosan baru melalui strategi diversifikasi dengan kekuatan yang ada

### ANCAMAN

#### Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan hasil diatas yang menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap Rumah Sakit masih relatif baik meskipun masih ada keluhan – keluhan pasien namun dari tahun – ke tahun menunjukkan penurunan. Cakupan pelayanan RSUD Sekayu saat ini tidak didominasi oleh pelayanan gakin tetapi terdapat juga pelayanan untuk kelas menengah ke atas terbukti dengan semakin tingginya permintaan rawat inap kelas VIP, dan peningkatan pengunjung poli spesialis maupun layanan poli eksekutif. Dilain pihak, RSUD Sekayu sebagai RS milik pemerintah pada umumnya, memiliki kekuatan dalam pengembangan infrastruktur dan penetapan tarif yang sangat kompetitif yang memungkinkan RS mampu bertahan dan melakukan inovasi – inovasi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran klinik dan perkembangan jenis penyakit.

## **2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat daerah adalah permasalahan krusial / aktual / penting yang dihadapi Perangkat Daerah yang diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (Teknokratik) melalui analisa data dan informasi diagram pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi misi dari kepala daerah.

Permasalahan pembangunan daerah sendiri merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan di masa datang dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memenuhi target perencanaan tersebut.

Isu-isu strategis Nasional dan isu strategis Kabupaten dalam penyusunan Renstra dipengaruhi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempengaruhi kebijakan Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Daerah, pelaksanaan pengintegrasian pelaksanaan Jamkesda kedalam JKN, pelaksanaan SPM bidang kesehatan dalam rangka mensukseskan program Nasional di bidang kesehatan, peningkatan kompetensi SDM dan manajemen tenaga kesehatan yang berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang diatur dengan Permenkes 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah

Sakit, termasuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan keselarasan renstra RSUD Sekayu dengan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga, isu strategis pada Renstra BLUD RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 yang berkenaan dengan isu strategis ke 3 pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah **“Kualitas SDM Masih Rendah”**

Selain itu, RSUD Sekayu selaku Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dalam penyusunan Renstra BLUD RSUD Sekayu periode tahun 2025-2029 juga tidak terlepas dari adanya isu – isu strategis terutama yang terkait dengan isu strategis Dinkes Kabupaten Muba sebagai OPD sebagai pengampu yang nantinya turut mempengaruhi perencanaan pengembangan pembangunan RSUD Sekayu dalam 5 tahun kedepan.

Sehingga, isu strategis pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang juga menjadi isu strategis RSUD Sekayu pada Renstra BLUD Tahun 2025-2029 ada pada Nomor 2 **“Peningkatan jumlah peserta JKN perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan untuk memastikan akses dan kualitas pelayanan yang memadai”** dan Nomor 7 **“Kelangkaan Tenaga Kesehatan menjadi hambatan terhadap pemenuhan tenaga kesehatan (dokter, dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan)”** yang dijabarkan dalam identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Sekayu berikut ini;

**Tabel 2.21**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu
			Internal (Kewenangan RSUD Sekayu)	Eksternal (Diluar kewenangan RSUD Sekayu)	
Kecukupan Jumlah Tenaga pelayanan	Secara kuantitas telah memenuhi	UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang	1. Masih adanya SDM yang berkinerja	1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap

baik medis maupun non medis	standar namun yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi	Kesehatan (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6887)	rendah sesuai dengan standar pelayanan minimal 2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku	2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah	pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat
Kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan	Cukup namun masih memerlukan penambahan khususnya alat kesehatan yang lebih mutakhir pada layanan unggulan	UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 29 (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6887)	1. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian 2. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan	1. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan	Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit kab/kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu
Kualitas dan Kompetensi SDM	Perlu Peningkatan Sesuai Standar	Permenkes Nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit	1. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang 2. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan 3. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan	1. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS 2. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah	Masih adanya SDM yang memerlukan kompetensi

Sarana / Infrastruktur dan Gedung tempat pelayanan	Perlu Peningkatan sarana, fasilitas gedung sesuai <i>Masterplan</i> RSUD Sekayu	Permenkes Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien	1. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD	Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target <i>Masterplan</i> belum sepenuhnya dapat terpenuhi)	Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan sesuai <i>Masterplan</i>
--	---	--	--	--	--

## 2.6 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025-2029

Dalam mendukung Asta Cita ke 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas” sembari menunggu Renstra Kemenkes RI Tahun 2025-2029 disahkan, maka Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 sebelumnya masih menggunakan Arah Kebijakan Renstra Kemenkes RI tahun 2020-2024 sebagai regulasi yang masih berlaku untuk selanjutnya telah disesuaikan kembali berdasarkan Arah Kebijakan Renstra Kemenkes RI tahun 2025-2029.

Adapun, Arah Kebijakan Renstra Kemenkes RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjamin Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk di setiap Kelompok Umur dan Wilayah Melalui Penguatan Transformasi Sistem Kesehatan untuk Mencapai Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Setinggi-tingginya.”

Sedangkan, Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Bidang Kesehatan ada pada Arah Kebijakan Pembangunan ke 1 yaitu **“Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas dengan Membangun Akseblitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan yang**

**Inklusif dan Merata”** yang berkenaan dengan Misi RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 ke 2 yaitu **“Penguatan SDM Melalui Transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan”**.

Dalam mewujudkan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 tersebut berikut ini Tujuan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 5 tahun dari tahun 2025-2029, sbb;

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing
2. Menurunkan Angka Kemiskinan
3. Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah
4. Mewujudkan Masyarakat Religius, Rukun dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keumatan
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, Bebas dari KKN dan Berorientasi Pelayanan Publik yang Berkualitas
6. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas
7. Mewujudkan Musi Banyuasin yang Inovatif dan Berdaya Saing
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sedangkan, Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 5 tahun dari tahun 2025-2029, sbb;

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
4. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
5. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pangan Masyarakat
6. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
7. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan
8. Terjaganya Stabilitas Harga Bahan Pokok
9. Terciptanya Kerukunan Umat Beragama
10. Meningkatnya Partisipasi dan Pemanfaatan Zakat Masyarakat
11. Meningkatnya Usaha / Industri yang Menerapkan Standar Halal
12. Meningkatnya Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

13. Terciptanya Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Beretika serta Bebas dari KKN
14. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
15. Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis Lainnya (SK Jalan Kabupaten)
16. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Pemukiman
17. Meningkatnya Rumah Tangga yang Memiliki Hunian yang Layak
18. Meningkatnya Inovasi Daerah
19. Meningkatnya Kewiausahaan dan Kemampuan Masyarakat dalam Menggunakan Teknologi Digital
20. Meningkatnya Pembanguann Desa
21. Peningkatan Konservasi Lingkungan dan Rehabilitasi Ekosistem
22. Turunnya Potensi Risiko Bencana

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029. Maka, Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD Sekayu Tahun 2025 s.d 2029 menerjemahkan Tujuan Nomor 1 Pembangunan Kabupaten Muba tahun 2025-2029 terutama dalam **"Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing"**. Sedangkan, Indikator Tujuan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan bagian dari tanggung jawab RSUD sekayu yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah Indikator Tujuan Nomor 1 **"Indeks Pembangunan Manusia (IPM)"**.

Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD Sekayu Tahun 2025 s.d 2029 menerjemahkan rancangan Sasaran pembangunan Nomor 2 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 **"Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat"** dengan Indikator Sasaran Point 4 **"Usia Harapan Hidup (UHH)"** yang dilakukan dengan Sasaran Strategis Point 1 yaitu **"Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan di tingkat Primer dan Sekunder "** sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029. Maka, faktor

yang menjadi penghambat internal dalam melaksanakan tujuan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029 “Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing” dan sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029 tersebut adalah masih adanya SDM yang dinilai masih berkinerja rendah tidak sesuai dengan target SPM, masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan SPM dan standar Akreditasi yang berlaku, adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian, masih kurangnya kelengkapan sarpras kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan, kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan, jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang, adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan, kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan, keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD.

Sedangkan, faktor yang menjadi penghambat eksternal dalam mewujudkan tujuan “Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing” dan sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029 tersebut adalah jumlah tenaga kesehatan sub spesialis yang masih terbatas, kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah, mahal biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah, keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarpras berjalan lambat (target *Masterplan* belum sepenuhnya dapat terpenuhi), keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS, dan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut untuk meningkatkan fasilitas pelayanan.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 yang menjadi tanggungjawab RSUD Sekayu sebagaimana

yang tercantum dalam Renstra BLUD RSUD Sekayu tahun 2025-2029 ini juga dipengaruhi oleh faktor pendorong pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengatasi faktor penghambat internal maupun eksternal. Berikut di bawah ini adalah analisa faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan telaahan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029;

**Tabel 2.22**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu**  
**Berdasarkan Telaahan Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 - 2029**

<b>Tujuan RPJMD Kabupaten Muba Nomor 1 :</b> <b>“Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”</b>				
NO	Sasaran/ Indikator	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<b>Sasaran RPJMD Nomor 2</b>		<b>Internal</b>	<b>Internal</b>
	<p>“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”  <b>Indikator</b>  <b>Sasaran ke 4</b>            “Usia Harapan Hidup (UHH)”</p> <p><b>Program :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya</li> </ul>	<p>1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standart akreditasi atau standart yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat</p>	<p>1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan standar pelayanan minimal</p> <p>2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditas yang berlaku</p>	<p>1. Semakin lengkap dan jelasnya peraturan internal RSUD Sekayu terutama peraturan tentang disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i></p> <p>2. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah sesuai standar akreditasi.</p> <p>3. Peningkatan dalam pelayanan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan tindaklanjutnya</p> <p>4. Adanya Inovasi – inovasi dalam</p>

Kesehatan Masyarakat			<p>pelayanan kesehatan yang mempermudah pasien dalam menerima pelayanan kesehatan khususnya pada lima layanan unggulan (<i>5 Center of Excellent</i>)</p>
	<p>2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit Kabupaten /Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu</p>	<p>1. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian</p> <p>2. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan asarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan</p> <p>3. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan</p>	<p>1. Pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan serta pelaksanaan kalibrasi alat – alat kesehatan</p> <p>2. Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku</p> <p>4. Pengembangan Rumah Sakit melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung RSUD Sekayu</p>
	<p>3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi</p>	<p>1. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang</p> <p>2. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan</p> <p>3. Kurangnya</p>	<p>1. Adanya kebijakan Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan dan spesialis di RSUD Sekayu</p> <p>2. Adanya kebijakan bagi SDM untuk mengikuti</p>

			komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan	pelatihan 20 JPL pertahun 3. Adanya kebijakan system denda bagi tenaga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pada layanan unggulan
		4. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan sesuai <i>Masterplan</i>	1. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD	1. peningkatan pendapatan dengan melalui layanan unggulan seperti MCU, Vaksinasi, dan Graha Eksekutif
<b>NO</b>	<b>Sasaran/ Indikator</b>	<b>Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1	2	3	4	5
	<b>Sasaran RPJMD Nomor 2</b>		<b>Eksternal</b>	<b>Eksternal</b>
	<p>“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” <b>Indikator Sasaran ke 4</b> “Usia Harapan Hidup (UHH)”</p> <p><b>Program :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya</li> </ul>	1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standart akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat	1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas 2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah 3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah 4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan	1. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya. 2. Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit 3. Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui JKN. 4. Perkembangan sosial budaya dan

	Kesehatan Masyarakat		<p>pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target <i>Masterplan</i> belum sepenuhnya dapat terpenuhi)</p> <p>5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS</p> <p>6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan.</p>	<p>tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi.</p> <p>5. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional.</p> <p>6. Adanya peraturan atau kebijakan beasiswa yang bersumber dari BLUD dan Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat</p>
--	----------------------	--	--	---

## 2.7 TELAAHAN RENSTRA KEMENKES RI TAHUN 2025-2029 DAN RENSTRA DINKES PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN TAHUN 2024-2026

Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 memiliki keselarasan dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI dalam mewujudkan Asta Cita ke 4 yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”.

Adapun, Arah Kebijakan Renstra Kemenkes RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjamin Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk di setiap Kelompok Umur dan Wilayah Melalui Penguatan Transformasi Sistem Kesehatan untuk Mencapai Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Setinggi-tingginya.” yang mendukung 7 strategi arah kebijakan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025-2029 berikut ini:

1. Penguatan transformasi layanan primer melalui promosi kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan untuk mewujudkan masyarakat sehat di setiap siklus hidupnya.
2. Penguatan transformasi layanan primer melalui pentahelix untuk peningkatan implementasi budaya gaya hidup sehat
3. Penguatan transformasi layanan primer dan lanjutan serta SDM kesehatan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan
4. Penguatan transformasi sistem ketahanan kesehatan untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman kesehatan
5. Penguatan transformasi pendanaan kesehatan dan tata kelola pemerintahan sektor kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan
6. Penguatan transformasi teknologi kesehatan untuk meningkatkan inovasi layanan kesehatan yang efisien, terjangkau dan inklusif
7. Penguatan transformasi internal Kementerian Kesehatan untuk mendukung terwujudnya transformasi kesehatan

Ketujuh arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2025-2029.

### **Visi Kemenkes RI Tahun 2025-2029**

“Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Adapun, Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMN Pemerintah Republik Indonesia tahun 2025-2029 dibidang kesehatan adalah;

1. Masyarakat Sehat di Setiap Siklus Hidup
2. Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat
3. Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau
4. Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan Responsif
5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang Efektif
6. Teknologi Kesehatan yang Maju
7. Kementerian Kesehatan yang Mampu Menjadi *Learning Organization*

Berdasarkan 7 tujuan strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025-2029 yang berpedoman dengan RPJMN Pemerintah Republik Indonesia tahun 2025-2029 bidang kesehatan, maka terdapat 3 tujuan strategis yang berkenaan dengan RSUD Sekayu adalah Tujuan Strategis Nomor 1 **“Masyarakat Sehat di Setiap Siklus”**, Tujuan Strategis Nomor 3 **”Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau”**, dan Tujuan Strategis Nomor 5 **“Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang Efektif”**.

Sedangkan, Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025-2029 adalah;

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif
2. Meningkatnya Literasi Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer, Lanjutan dan Labkes
4. Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Kesehatan
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan di Pusat dan Daerah
6. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Uji Klinis
7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Kesehatan

Berdasarkan 7 sasaran strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025-2029 yang berpedoman dengan RPJMN Pemerintah Republik

Indonesia tahun 2025-2029 dibidang kesehatan, maka terdapat 1 sasaran strategis Kemenkes RI yang berkenaan dengan RSUD Sekayu adalah Sasaran Strategis Nomor 2 Point 1 **”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer, Lanjutan dan Labkes”** dengan Indikator Sasaran Strategis Nomor 16 “Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mencapai Paripurna”, Nomor 17 “Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan”, dan Nomor 20 “Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi”.

**Tabel 2.23**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI**

<b>Visi Kementerian Kesehatan RI</b> “Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Renstra Kementerian K/L		Internal	Internal
	1. Meningkatkan Kesehatan Layanan ibu, anak, usia dewasa dan lansia 2. Meningkatkan Kualitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. Meningkatkan Kualitas Budaya Hidup Sehat Masyarakat 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer,	1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat	1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan standar pelayanan minimal 2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku	1. Semakin lengkap dan jelasnya peraturan internal RSUD Sekayu terutama peraturan tentang disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> 2. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah

<p>Lanjutan dan Labkes</p> <p>5. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan</p> <p>6. Meningkatnya Kualitas Sistem Ketahanan Kesehatan</p> <p>7. Meningkatnya Keselarasan Kebijakan dan Prioritas Bidang Kesehatan antara Pusat dan Daerah</p> <p>8. Meningkatnya Kualitas Pendanaan Kesehatan yang Berkelanjutan</p> <p>9. Meningkatnya Kualitas Ekosistem Teknologi Kesehatan</p>				<p>sesuai standar akreditasi.</p> <p>3. Peningkatan dalam pelayanan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan tindaklanjutnya</p> <p>4. Adanya Inovasi – inovasi dalam pelayanan kesehatan yang mempermudah pasien dalam menerima pelayanan kesehatan khususnya pada lima layanan unggulan (5 <i>Center of Excellence</i>)</p>
<p>10. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Uji Klinis</p> <p>11. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Kesehatan</p>	<p>2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah Sakit Kabupaten /Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu</p>	<p>1. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian</p> <p>2. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan</p> <p>3. Kurangnya ruangan khususnya ruang</p>		<p>1. Pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan serta pelaksanaan kalibrasi alat – alat kesehatan</p> <p>2. Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku</p> <p>4. Pengembangan Rumah Sakit melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung RSUD Sekayu</p>

			penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan	
		3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang</li> <li>2. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan</li> <li>3. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan dan spesialis di RSUD Sekayu</li> <li>2. Adanya kebijakan bagi SDM untuk mengikuti pelatihan 20 JPL pertahun</li> <li>3. Adanya kebijakan sitem denda bagi tenaga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pada layanan unggulan</li> </ol>
		4. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan sesuai <i>Masterplan</i>	1. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD	1. Peningkatan pendapatan dengan melalui layanan unggulan seperti MCU, Vaksinasi, Graha Eksekutif

		Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		3	4	5
			Eksternal	Eksternal
		<p>1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat</p> <p>2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah Sakit Kab/ Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu</p> <p>3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi</p>	<p>1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas</p> <p>2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah</p> <p>3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah</p> <p>4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target <i>Masterplan</i> belum sepenuhnya dapat terpenuhi)</p> <p>5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS</p> <p>6. Semakin pesatnya perkembangan</p>	<p>1. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya.</p> <p>2. Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit</p> <p>3. Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui JKN.</p> <p>4. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi.</p> <p>5. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional.</p>

		4. Lambatnya perwujudan pngmbangan pmbangunan sesuai <i>Masterplan</i>	teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan.	6. Adanya peraturan atau kebijakan beasiswa yang bersumber dari BLUD dan Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
--	--	--	--	--

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Tujuan dan Sasaran yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan RSUD Sekayu terdapat pada Tujuan Nomor 1 yaitu **“Meningkatkan Kualitas SDM dan Keluarga”** dengan Sasaran Nomor 5 **“Optimalisasi Kualitas dan Akses Kesehatan”**, Tujuan Point b **“Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”** dan indikator Sasaran Point a **“Usia Harapan Hidup (UHH)”**.

Selain itu, pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 di bidang kesehatan tersebut juga menjadi selaras RSUD Sekayu dalam Renstra RSUD Sekayu tahun 2025-2029 ini juga dipengaruhi oleh faktor pendorong pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengatasi faktor penghambat internal maupun eksternal. Berikut ini, faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Sekayu berdasarkan telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029;

**Tabel 2.24**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu**  
**Berdasarkan Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan**

Tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 : "Meningkatkan Kualitas SDM dan Keluarga"				
No	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<b>RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang selaras dengan Renstra Dinkes Prov Sumatera Selatan</b>		<b>Internal</b>	<b>Internal</b>
	<p><b>Sasaran RPJMD Provinsi Nomor 5</b></p> <p>Optimalisasi Kualitas dan Akses Kesehatan</p> <p><b>Indikator Sasaran Point a</b> "Usia Harapan Hidup" (UHH)</p>	<p>1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat</p>	<p>1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan standar pelayanan minimal</p> <p>2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku</p>	<p>1. Semakin lengkap dan jelasnya peraturan internal RSUD Sekayu terutama peraturan tentang disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i></p> <p>2. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah sesuai standar akreditasi.</p> <p>3. Peningkatan dalam pelayanan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan tindaklanjutnya</p> <p>4. Adanya Inovasi – inovasi dalam pelayanan kesehatan yang mempermudah pasien dalam menerima pelayanan kesehatan khususnya pada lima layanan unggulan</p>

				(5 Center of Excellent)
		<p>2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit Kab / Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian</li> <li>2. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan</li> <li>3. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan serta pelaksanaan kalibrasi alat – alat kesehatan</li> <li>2. Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku</li> <li>4. Pengembangan Rumah Sakit melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung RSUD Sekayu</li> </ol>
		<p>3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang</li> <li>2. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan</li> <li>3. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan dan spesialis di RSUD Sekayu</li> <li>2. Adanya kebijakan bagi SDM untuk mengikuti pelatihan 20 JPL pertahun</li> <li>3. Adanya kebijakan sistem denda bagi tenaga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pada layanan unggulan</li> </ol>
		<p>4. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pendapatan dengan melalui layanan unggulan seperti MCU,</li> </ol>

		sesuai <i>Masterplan</i>		Vaksinasi, Graha Eksekutif
NO.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			Eksternal	Eksternal
	<p><b>Sasaran RPJMD Provinsi Nomor 5</b></p> <p>Optimalisasi Kualitas dan Akses Kesehatan</p> <p><b>Indikator Sasaran Point a</b> "Usia Harapan Hidup" (UHH)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat</li> <li>2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah Sakit Kab / Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu</li> <li>3. Masih adanya SDM yang memerlukan kompetensi</li> <li>4. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas</li> <li>2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah</li> <li>3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah</li> <li>4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target <i>Masterplan</i> belum sepenuhnya dapat terpenuhi)</li> <li>5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS</li> <li>6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya.</li> <li>2. Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit</li> <li>3. Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui JKN.</li> <li>4. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi.</li> <li>5. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional.</li> <li>6. Adanya peraturan atau kebijakan beasiswa yang bersumber dari BLUD dan Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat</li> </ol>

		sesuai <i>Masterplan</i>	meningkatkan pelayanan.	
--	--	-----------------------------	-------------------------	--

Sedangkan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Sekayu sebagai UOBK yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muba berdasarkan telaahan Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2024-2026 adalah sbb;

**Tabel 2.25**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu**  
**Berdasarkan Telaahan Renstra Dinkes Kabupaten Muba**

Tujuan Renstra Dinkes Kabupaten Muba : "Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat"				
No	Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Muba	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	RPJMD Kabupaten Muba dan RPJPD Kabupaten Muba yang selaras dengan Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin		Internal	Internal
	<p><b>Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1</b></p> <p>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</p> <p><b>Indikator Sasaran Point 5 :</b> "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)"</p>	<p>1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat</p>	<p>1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan standar pelayanan minimal</p> <p>2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditas yang berlaku</p>	<p>1. Semakin lengkap dan jelasnya peraturan internal RSUD Sekayu terutama peraturan tentang disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i></p> <p>2. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah sesuai standar akreditasi.</p> <p>3. Peningkatan dalam pelayanan pengaduan masyarakat serta</p>

				<p>pelaksanaan tindaklanjutnya</p> <p>4. Adanya Inovasi – inovasi dalam pelayanan kesehatan yang mempermudah pasien dalam menerima pelayanan kesehatan khususnya pada lima layanan unggulan (5 <i>Center of Excellent</i>)</p>
		<p>2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit Kab/Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu</p>	<p>1. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian</p> <p>2. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan</p> <p>3. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan</p>	<p>1. Pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan serta pelaksanaan kalibrasi alat – alat kesehatan</p> <p>2. Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku</p> <p>4. Pengembangan Rumah Sakit melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung RSUD Sekayu</p>
		<p>3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi</p>	<p>1. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang</p> <p>2. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan</p>	<p>1. Adanya kebijakan Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan dan spesialis di RSUD Sekayu</p> <p>2. Adanya kebijakan bagi SDM untuk mengikuti pelatihan 20 JPL pertahun</p>

			3. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan	3. Adanya kebijakan sistem denda bagi tenaga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pada layanan unggulan
		4. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan sesuai <i>Masterplan</i>	1. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD	1. Peningkatan pendapatan dengan melalui layanan unggulan seperti MCU, Vaksniasi dan Graha Eksekutif
NO.	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			Eksternal	Eksternal
	<p><b>Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1</b></p> <p>Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat</p> <p><b>Indikator Sasaran Point 5 :</b> "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)"</p>	<p>1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat</p> <p>2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan</p>	<p>1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas</p> <p>2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah</p> <p>3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah</p> <p>4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target <i>Masterplan</i> belum sepenuhnya dapat terpenuhi)</p> <p>5. Keterbatasan anggaran untuk</p>	<p>1. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya.</p> <p>2. Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit</p> <p>3. Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui JKN.</p> <p>5. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi.</p> <p>6. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan</p>

		<p>sehingga masyarakat dan Rumah Sakit Kab/Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu</p> <p>4. Masih adanya SDM yang memerlukan kompetensi</p> <p>5. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan sesuai <i>Masterplan</i></p>	<p>peningkatan kapasitas SDM di RS</p> <p>6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan.</p>	<p>(peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional.</p> <p>7. Adanya peraturan atau kebijakan beasiswa yang bersumber dari BLUD dan Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat</p>
--	--	---	---	---

## 2.8 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur penataan ruang yang berkualitas, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah dalam mewujudkan kualitas tata ruang Nasional yang semakin baik. Namun, dengan demikian kebijakan tersebut belum lagi dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat dari indikasi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk penyelenggaraan proses perencanaan tata ruang dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas tata ruang wilayah maka perlu Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan analisis terhadap Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau pengelolaan lingkungan lainnya.

Rencana Tata Ruang dan Tata wilayah (RTRW) menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan. Untuk RTRWP menjadi landasan utama agar pembangunan yang dilaksanakan sekaligus memperhatikan daya dukung lingkungan dan berkelanjutan.

Integrasi antara RTRW dan RPJMD dapat dilakukan dalam 5 langkah yaitu :

1. Integrasi Proses/Dokumen
2. Legalisasi waktu
3. Periodisasi Waktu
4. Integrasi muatan
5. Integrasi pemahaman nomenklatur.

Upaya sinkronisasi RPJMD dengan RTRW dilakukan melalui 3 langkah yaitu : Menelaah RTRW, Mengkaji keterkaitan RTRW dengan RPJMD periode berjalan yang hampir selesai masanya dan merumuskan hal – hal dalam RTRW yang harus masuk dalam RPJMD periode berikutnya. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan kebijakan pembangunan kewilayahan arahan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

**a) Pembangunan Kawasan Strategis Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Pengembangan Wilayah</b>
1.	Sungai Lilin	Agropolitan ( <i>Core Business Veteriner/Peternakan Sapi</i> )
2.	Lais (ikan Patin) Sungai Lilin (Ikan Nila dan Gurami) Sekayu (Ikan Hias, Nila dan Baung)	Minapolitan ( <i>Core Business Perikanan Budidaya</i> )
3.	Lais Plakat Tinggi	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)
4.	Babat Supat (Kelapa Sawit, Karet) Seluruh Kecamatan (Karet)	Kawasan Perkebunan

5.	Sungai Lilin, Babat Toman, Keluang, Bayung Lencir, Lais, Sanga Desa, Batanghari Leko, Sungai Keruh	Kawasan Pertambangan
----	--	----------------------

**b) Pembangunan Kawasan Strategis Sudut Pandang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan**

No.	Lokasi	Kawasan
1.	Bayung Lencir	Kelestarian Lahan Gambut
2.	Bayung Lencir	Perlindungan Buaya Senyulong
3.	Sungai Musi Sungai Batanghari Leko Sungai Dawas	Sempadan Sungai Besar dan Sungai Kecil
4.	Banjir Sanga Desa, Babat Toman, Lawang Wetan, Sekayu, Lais	Kebakaran Hutan Bayung Lencir, Tungkal Jaya, Sungai Lilin, Batang Hari leko
		Rawan Bencana

Berdasarkan hasil telaahan RTRW pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan KLHS maka berikut adalah telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah analisa permasalahan pelayanan di RSUD Sekayu terhadap telaahan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis.

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Standar	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan RSUD Sekayu	Arahan Lokasi Pengembangan RSUD Sekayu
1.	Sesuai dengan standar sarana RS dengan kebutuhan pelayanan	Beberapa struktur ruang masih belum sesuai dengan standar dan kebutuhan pelayanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya pemenuhan kebutuhan pelayanan yang disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana RS	Pengembangan Pelayanan diarahkan pada kebutuhan pelayanan sesuai <i>Masterplan</i> RSUD Sekayu

**Tabel 2.26**  
**Permasalahan Pelayanan**  
**Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah**  
**Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Pelayanan Penanganannya**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi UOBK yang diampu Dinas Kesehatan	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan Sarana dan Fasilitas RS sesuai dengan Standar Sarana Rumah Sakit	1. Kurangnya ruangan khususnya ruang perawatan penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan ataupun ruang penunjang non medik seperti ruangan CSSD, Laundry, yang berkualitas dan sesuai standar	Keterbatasan Anggaran	Adanya subsidi anggaran dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandar

		<p>2. Kerusakan jalan transportasi kunjungan pasien di lingkungan RSUD Sekayu</p> <p>3. Kurangnya penataan parkir di lingkungan RSUD Sekayu</p> <p>4. <i>Landscape</i> yang memerlukan penataan kembali</p> <p>5. Perlunya penambahan pelayanan <i>power house</i> (genset) sebagai sarpras pendukung pengembangan RSUD Sekayu</p>		
--	--	--	--	--

**Tabel 2.27**  
**Permasalahan Pelayanan UOBK**  
**Berdasarkan Analisa KLHS**  
**Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No.	Analisa Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan untuk pembangunan	Masih kurangnya sarana dalam mendukung daya tampung limbah padat dan limbah cair	Keterbatasan anggaran	Adanya Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Bantuan Pembiayaan dari Pemerintah Daerah

2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan	Dampak nya terhadap masyarakat yang berada di sekitar Rumah Sakit	Kurangnya daya tampung pengelolaan limbah (IPAL) akibat adanya penambahan gedung baru dan layanan lainnya	Secara Fakta RSUD Sekayu telah mampu mengolah Limbah Cairnya dengan baik sehingga dapat dilakukan pemanfaatan ulang untuk keperluan RSUD Sekayu lainnya misal limbah cairnya aman untuk menyiram tanaman, dan kehidupan ikan
----	---	---	---	--

## 2.9 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Upaya Penegakan Hukum
2. Pengentasan Prevalensi Stunting yang Masih Tinggi
3. Kualitas SDM Masih Rendah
4. Angka Kemiskinan yang Masih Sangat Tinggi
5. Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Masih Rendah
6. Penguatan Infarastruktur untuk Perekonomian dan Digitalisasi Pelayanan Publik
7. Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Masih Rendah
8. Pelestarian Lingkungan dan Penurunan Risiko Bencana

Dengan adanya isu – isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan Pemkab Musi Banyuasin yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan RSUD Sekayu ditinjau dari gambaran pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota, implikasi RTRW bagi pelayanan

RSUD Sekayu dan implikasi KLHS bagi pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Isu Strategis Nomor 3 “**Kualitas SDM Masih Rendah**”.

Sedangkan Isu strategis RSUD Sekayu yang selaras dengan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Muba Nomor 2 “**Peningkatan jumlah peserta JKN perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan untuk memastikan akses dan kualitas pelayanan yang memadai**” dan Nomor 7 “**Kelangkaan Tenaga Kesehatan menjadi hambatan terhadap pemenuhan tenaga kesehatan (dokter, dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan)**”.

Berikut ini adalah Tabel Menyimpulkan Isu Strategis RSUD Sekayu tahun 2025-2029;

**Tabel 2.28 (T2.1)**

**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN RSUD SEKAYU	PERMASALAHAN RSUD SEKAYU	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN RSUD SEKAYU	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN RSUD SEKAYU			ISU STRATEGIS RSUD SEKAYU
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pengembangan RS dan Puskesmas yang lebih merata di wilayah pedesaan dan perkotaan	Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan belum merata	Perlunya peningkatan SDM dan fasilitas bidang kesehatan, peningkatan jumlah peserta BPJS Mandiri dan pekerja	Munculnya Penyakit Endemik Global (Covid 19)	Pemerataan pengguna BPJS Kesehatan dan cakupan pelayanan	Perlunya program kesehatan yang lebih inklusif untuk pekerja non-formal	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya

						serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.
	Kualitas tenaga SDM kesehatan spesialis tidak terpenuhi dan belum merata					Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi
	Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang belum sesuai standar					Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit kab/kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu
						Keterlambatan perwujudan <i>Masterplan</i> yang telah dibuat akibat keterbatasan anggaran baik APBD maupun pendapatan

						RSUD Sekayu dalam pengembangan RS
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Sehingga, permasalahan pelayanan RSUD Sekayu yang terkait dengan Isu Strategis Kabupaten Musi Banyuasin:

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.
2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah Sakit Kabupaten / Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu
3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi
4. Keterlambatan perwujudan *Masterplan* yang telah dibuat akibat keterbatasan anggaran baik APBD maupun pendapatan RSUD Sekayu

**Metode Penentuan Isu Strategis yaitu :**

1. Melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan pihak yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut: Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel sebagai berikut :

**Skor Kriteria Penentuan Isu – isu Strategis**

No.	Kriteria Penentuan Isu Strategis	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran RSUD Sekayu	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab RSUD Sekayu	20
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap Usia Harapan Hidup (UHH) besar	25
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan di RSUD Sekayu	20

5.	Mendesak untuk ditangani	15
<b>Total</b>		<b>100</b>

Melakukan penilaian terhadap isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut , dengan mengisi tabel sebagai berikut :

### NILAI SKALA STRATEGIS

NO.	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE					TOTAL SKOR	Ranking
		1	2	3	4	5		
		20%	20%	25%	20%	15%		
1.	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.	17,6	17,8	21,25	18	13,5	<b>88,15</b>	<b>2</b>
2.	Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit kab/kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu	17	17,6	22	17,8	12,75	<b>87,15</b>	<b>3</b>
3.	Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi	18	17,8	21,75	17,8	13,8	<b>89,15</b>	<b>1</b>

4.	Keterlambatan perwujudan Masterplan yang telah dibuat akibat keterbatasan anggaran baik APBD maupun pendapatan RSUD Sekayu dalam pengembangan RS	17	17	20	17,4	13,05	<b>84,45</b>	<b>4</b>
----	--	----	----	----	------	-------	--------------	----------

Berdasarkan penilaian isu strategis yang terbobot maka yang menjadi prioritas pertama adalah **“Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi”**:

Dari hasil pembobotan diatas maka fokus penyelesaian permasalahan RSUD Sekayu tahun 2025-2029 berdasarkan Sasaran Strategis **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan”** adalah;

1. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi masuk dalam kategori skala strategis rangking 1. Maka, RSUD Sekayu Musi Banyuasin harus berupaya meningkatkan kompetensi SDM baik tenaga kesehatan maupun SDM non tenaga kesehatan, seperti;
  - Meningkatkan jumlah tenaga spesialis dan sub spesialis serta tenaga yang berkompeten lainnya dalam mendukung peningkatan Layanan Unggulan KJSU dan 8 layanan jejaring pengampunan RSUD Sekayu Musi Banyuasin Kelas Madya yang berkualitas
  - RSUD Sekayu berperan sebagai penyelenggara Pendidikan Dokter Spesialis
  - Adanya kewajiban bagi setiap Pegawai di RSUD Sekayu untuk memenuhi pelatihan sebanyak 20 JPL dalam 1 tahun yang didukung dengan pelaksanaan pelatihan dasar kesehatan yang diselenggarakan oleh Diklat RSUD Sekayu secara rutin dalam satu tahun

- Dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan serta semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan, maka rumah sakit harus memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan baik standar pelayanan minimal, standar akreditasi Nasional dan Standar Manajemen mutu ISO, sehingga komplain terhadap pelayanan Rumah Sakit dapat diminimalisir.
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat. Maka, tingginya tuntutan masyarakat pemenuhan tingginya tuntutan masyarakat yang bermutu sesuai SPM dan Standar Akreditasi yang dapat dipenuhi RSUD Sekayu seperti;
- Pengembangan Layanan Prioritas KJSU dan 8 Layanan Jejaring Pengampunan Kelas Madya berdasarkan implementasi Pelayanan Prioritas Kemenkes RI
  - Penambahan Poli baru yaitu Poli Bedah Syaraf dan sejumlah Poli baru lainnya pada Layanan Graha Pelayanan Sub Spesialis yaitu Poli Penyakit Dalam Sub Penyakit Ginjal dan Hipertensi, Sub Gastroentropologi dan Hepatologi serta Endodonsi
  - Pembukaan kembali Graha Poli Eksekutif
  - Adanya pelayanan MCU terbaru berupa MCU Lansia
  - Berupaya menjadi RS Pusat Vaksinasi yang berlaku secara Internasional dalam pemberian vaksin meningitis dan polio sebagai syarat perjalanan bagi calon jamaah haji maupun calon jamaah umrah, khususnya yang berasal dari Kabupaten Muba dan sekitarnya tanpa perlu ke luar daerah.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, seperti;

- Melengkapi sarana prasarana peralatan serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mempermudah akses masyarakat maupun RS Kabupaten / Kota lainnya ke RSUD Sekayu sehingga menjadi pengampu 4 daerah RS yaitu Sungai Lilin, Bayung Lencir, Musi Rawas, dan Talang Ubi dan 2 RS dalam Kabupaten Muba sendiri berdasarkan Pergub Sumsel Nomor 67 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Pergub Sumsel Nomor 41 tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan lainnya yaitu Sungai (Rujukan Regional JKN di wilayah Sumsel)
  - Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelaksanaan kalibrasi alat-alat kesehatan.
4. Melaksanakan pembangunan untuk pengembangan Rumah Sakit berdasarkan *Masterplan* dan *Road Map* RSUD Sekayu yang telah disiapkan untuk lima tahun kedepan yakni dari Tahun 2025 s.d 2029.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN**  
**RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

Berdasarkan arah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah dirumuskan tersebut. RSUD Sekayu sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban untuk mendukung perwujudan daerah dengan menetapkan tujuan dan sasaran dari pembangunan RSUD Sekayu pada jangka menengah ini.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan. Sedangkan, Sasaran jaadalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan Jangka Menengah dari pelaksanaan pengembangan pembangunan di RSUD Sekayu Musi Banyuasin yaitu: **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di RSUD Sekayu ”**.

Sehingga, berdasarkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh RSUD Sekayu Musi Banyuasin periode 2025-2029, maka ditetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai selama tahun 2025 – 2029 adalah **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan ”**.

Adapun Visi dan Misi RSUD Sekayu tahun 2025-2029 yang mendukung Visi dan Misi Bupati Muba tahun 2025-2029 dan selaras telah dengan RPJMD Kabupaten Muba tahun 2025-2029 dan Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 adalah;

**Visi RSUD Sekayu**

" Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin sebagai Rumah Sakit Jejaring Rujukan Layanan Prioritas, dalam rangka mendukung perwujudan MUBA Maju Lebih Cepat."

### Misi RSUD Sekayu

1. Meningkatkan Tata Kelola SDM melalui peningkatan *Hard Competency and Soft Competency (The Right Man In The Right Place At The Right Time)*
2. Penilaian Akreditasi PARIPURNA
3. Meningkatkan Layanan Prioritas melalui Unggulan Pelayanan *Center of Excellent Cancer, Center of Excellent Cardiovascular, Center of Excellent Stroke*, serta *Center of Excellent Uronephrology*.

Berikut ini adalah Hubungan antara Hirarki tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin:

<b>HUBUNGAN HIRARKI TUJUAN DAN SASARAN</b>					
	<b>TUJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUBA</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUBA</b>	<b>TUJUAN RSUD SEKAYU</b>	<b>SASARAN RSUD SEKAYU</b>	
	1. Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di RSUD Sekayu	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	

### **Hubungan Tujuan dan Sasaran RSUD Sekayu dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029**

Adapun hubungan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Sekayu dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 serta Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkes Tahun 2025-2029 dijabarkan pada Tabel 3.1 (T-C.25) yang menjelaskan tentang hubungan tujuan, sasaran dan indikator sasaran jangka menengah pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

**Tabel 3.1 (T-C.25)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				Target Akhir 2029
			2025	2026	2027	2028	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di RSUD Sekayu	1.Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Predikat Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	90%	90%	90%	90%	90%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	84	84	84

### 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efisien dan efektif selama periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 (T.C 26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**RSUD Sekayu Tahun 2025 s.d 2029**

<b>TUJUAN KE-I</b>	"Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing"		
<b>SASARAN KE-II</b>	"Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat"		
<b>ARAH KEBIJAKAN KE-1</b>	"Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas dengan membangun aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan yang inklusif dan merata"		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di RSUD Sekayu	1. Predikat Akreditasi	1. Pemenuhan elemen penilaian standar akreditasi Paripurna	1. Meningkatkan evaluasi pelayanan berdasarkan standar pelayanan dan standar akreditasi

		<p>2. Pemenuhan perlengkapan sumber daya kesehatan RS sesuai standar akreditasi</p> <p>3. Pemenuhan perlengkapan sumber daya kesehatan RS sesuai dengan akreditasi paripurna</p> <p>4. Pemenuhan standar elemen penilaian untuk penetapan RS Rujukan Regional JKN</p>	<p>2. Peningkatan fasilitas, sarana, prasarana sumber daya kesehatan sesuai standar Akreditasi Paripurna</p> <p>3. Pemenuhan perlengkapan sumber daya kesehatan RS sesuai standar Akreditasi Paripurna</p> <p>4. Peningkatan penyediaan sarana prasarana teknologi informasi untuk elemen penilaian penetapan RS Rujukan regional JKN</p>
	<p>2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target</p>	<p>1. Pemenuhan elemen pencapaian target SPM</p>	<p>1. Meningkatkan kelengkapan upaya Pemenuhan elemen pencapaian target SPM</p>

			2. Meningkatkan kelengkapan SPO pada setiap jenis pelayanan dan memonitor pelaksanaannya
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>1. Meningkatkan upaya inovasi untuk reformasi birokrasi pada fasilitas pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan upaya untuk pemenuhan standar RS /Instansi pemerintah menjadi agen dari zona integrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin</p> <p>3. Meningkatkan upaya untuk pemenuhan wilayah bebas korupsi.</p> <p>4. Meningkatkan upaya kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlaku.</p>	<p>1. Peningkatan upaya inovasi untuk reformasi birokrasi pada fasilitas pelayanan publik</p> <p>2. Peningkatan upaya untuk pemenuhan standar RS /Instansi pemerintah menjadi agen dari zona integrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin</p> <p>3. Peningkatan upaya untuk pemenuhan standar</p> <p>4. Peningkatan upaya kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik</p>

Adapun, teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra yang digunakan dalam penyusunan Renstra BLUD RSUD Sekayu tahun 2025-2029 ini;

**Tabel 3.3**  
**Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra**  
**RSUD Sekayu Tahun 2025 s.d 2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RSUD SEKAYU	SASARAN RSUD SEKAYU	INDIKATOR	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
<b>Sasaran ke II RPJMD Kabupaten Muba tahun 2025-2029 :</b> "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat"	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyaakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Predikat Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	90%	90%	90%	90%	90%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	84	84	84

**Tabel 3.4**  
**Penahapan Renstra RSUD Sekayu**  
**Tahun 2025 s.d 2029**

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
Pengajuan Usulan Pemenuhan Sarpras dan Alkes kepada Pemerintah Kabupaten Muba dalam mendukung peningkatan Layanan Unggulan Kanker, Jantung (Kardiovaskular), Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) serta Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pengadaan sarpras dan alkes dalam mendukung KJSU dan KIA dan pemenuhan kompetensi SDM dalam mendukung peningkatan Layanan Unggulan Kanker, Jantung (Kardiovaskular), Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) terutama dalam pemenuhan dokter spesialis urologi sesuai standar Kemenkes RI	Penyempurnaan Layanan Unggulan Kanker, Jantung (Kardiovaskular), Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) serta mendukung peningkatan kualitas 8 Layanan Prioritas Kemenkes RI sebagai RS Jejaring Pengampuan Kelas Madya terutama dalam pemenuhan dokter sub spesialis bedah digestive untuk Layanan Kanker dan dokter sub spesialis anak hematologi onkologi dan dokter spesialis radiologi fellow untuk Layanan Stroke sesuai standar Kemenkes RI	Kualitas Layanan KJSU yang prima dan Pemenuhan fasilitas pelayanan dalam mendukung peningkatan kualitas 8 Layanan Prioritas Kemenkes RI sebagai RS Jejaring Pengampuan Kelas Madya	Kualitas 8 Layanan Prioritas Kemenkes RI sebagai RS Jejaring Pengampuan Kelas Madya yang prima

<p>Penambahan 1 Ruang Rawat Inap VIP beserta 1 TT nya di Ruang Rawat Inap Petanang</p>	<p>Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Kelas I menjadi Ruang Rawat Inap VIP sekaligus penambahan kapasitas tempat tidur untuk Ruang Rawat Inap VIP sebanyak 19 TT</p>			
<p>Melengkapi persyaratan administrasi berupa pengajuan permohonan resmi kepada Balai Karantina Kesehatan (BKK) Kelas I Palembang untuk menjadi Pusat Vaksinasi Internasional</p>	<p>Menjadi Pusat Vaksinasi Internasional atas izin Balai Karantina Kesehatan (BKK) Kelas I Palembang dalam pemberian vaksin meningitis dan polio sebagai syarat perjalanan bagi calon jamaah haji maupun calon jamaah umrah, khususnya yang berasal dari Kabupaten Muba dan sekitarnya</p>			
<p>Tahap awal pembangunan Ruang IGD</p>	<p>Pengembangan Ruang IGD selesai dan telah dapat difungsikan secara maksimal</p>			

Melakukan penyempurnaan standar dalam perizinan operasional <i>Cath Lab</i> di RSUD Sekayu terutama pemenuhan ketersediaan tenaga medis	Optimalisasi Pelayanan <i>Cath Lab</i>			
	Penambahan utility seperti <i>power house</i> (genset) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Rehabilitasi Ruang Hemodialisa beserta penambahan fasilitas layanan kesehatannya dan kapasitas tempat tidur sebanyak 35 TT		Rehabilitasi Ruangan Laundry/ Binatu dan Ruang Sanitasi

**Tabel 3.5**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra RSUD Sekayu**  
**Tahun 2025 s.d 2029**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	
1	Transformasi Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM	Point 1 : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas dengan membangun akseibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan yang inklusif dan merata	1	Meningkatkan evaluasi pelayanan berdasarkan standar pelayanan dan standar akreditasi
2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Layanan Kesehatan		2	Peningkatan fasilitas, sarana, prasarana sumber daya kesehatan sesuai standar Akreditasi Paripurna
			3	Pemenuhan perlengkapan sumber daya kesehatan RS sesuai standar Akreditasi Paripurna

			4	Peningkatan penyediaan sarana prasarana teknologi informasi untuk elemen penilaian penetapan RS Rujukan regional JKN
			1	Meningkatkan kelengkapan upaya Pemenuhan elemen pencapaian target SPM
			2	Meningkatkan kelengkapan SPO pada setiap jenis pelayanan dan memonitor pelaksanaannya
			1	Peningkatan upaya inovasi untuk reformasi birokrasi pada fasilitas pelayanan publik
			2	Peningkatan upaya untuk pemenuhan standar RS /Instansi pemerintah menjadi agen dari zona integrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
			3	Peningkatan upaya untuk pemenuhan standar
			4	Peningkatan upaya kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik

**BAB IV**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN**  
**DAN KINERJA PENYELENGAARAAN BIDANG URURAN**  
**DARI RSUD SEKAYU TAHUN 2025-2029**

**4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RSUD SEKAYU  
TAHUN 2025-2029**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Program Perangkat Daerah adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan, Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan Nasional.

Dalam Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program / Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program / Kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029. Program / Kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian / Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan urusan kesehatan yang direncanakan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029.

Keseluruhan indikator kinerja kegiatan berkontribusi terhadap indikator yang dirumuskan dalam rancangan RKPD tahun 2025-2029. Indikator yang dikontribusikan langsung oleh RSUD Sekayu adalah peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana berobat gratis, menjamin ketersediaan obat-obatan di rumah sakit atau di puskesmas, penempatan tenaga ahli medis, penambahan kuota untuk beasiswa jenjang lanjutan bagi dokter atau tenaga ahli medis yang ada di Musi Banyuasin. Termasuk menjalankan Arah Kebijakan dari Renstra Dinas Kesehatan Muba Tahun 2025-2029 dengan cara meningkatkan pengelolaan SDM kesehatan, pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan pemeliharaan sarana dan prasarana RS, peningkatan ketersediaan obat, dan alat kesehatan serta peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan guna pemecahan Isu Strategis RSUD Sekayu yang selaras dengan Isu Strategis yang tertuang dalam Renstra Dinkes Tahun 2025-2029 pada Nomor 2 yaitu **“Peningkatan jumlah peserta JKN perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan untuk memastikan akses dan kualitas pelayanan yang memadai”** dan Isu Strategis Dinkes Nomor 7 yaitu **“Kelangkaan Tenaga Kesehatan Menjadi Hambatan terhadap pemenuhan tenaga kesehatan (dokter dan dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan)”** yang dilakukan dengan cara menjalankan Arah Kebijakan dari Renstra Dinas Kesehatan Muba Tahun 2025-2029 melalui peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan.

Sehingga, Indikator Sasaran RSUD Sekayu berdasarkan RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 adalah Usia Harapan Hidup (UHH) sedangkan Indikator Sasaran RSUD Sekayu berdasarkan Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 adalah Indikator Sasaran

Point 5 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadikan RSUD Sekayu sebagai salah satu RS Rujukan Regional JKN di Wilayah Sumsel. Berikut ini Tabel Penjelasan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029, disajikan pada Tabel 4.1 (T.C.27);

**TABEL 4.1 (T-C.27)**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD SEKAYU KAB.MUBA**  
**TAHUN 2025-2029 BERDASARKAN NOMENKLATUR KEPMENDAGRI 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 (VERSI I)**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
						2026		2027		2028		2029						
						2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di RSUD Sekayu	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			137.000.000.000		160.000.000.000		165.000.000.000		170.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU			
		1	0	0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (BLUD)	100%	100%	127.000.000.000	100%	150.000.000.000	100%	155.000.000.000	100%	160.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	0	0	02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	100%	127.000.000.000	100%	150.000.000.000	100%	155.000.000.000	100%	160.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGG UNG JAWAB	LOKASI
										2026		2027		2028		2029			
										2025	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)										
		1	0	0	02.	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	127.000.000.000	1 Unit Kerja	150.000.000.000	1 Unit Kerja	155.000.000.000	1 Unit Kerja	160.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	0	0			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Pemenuhan Upaya Peningkatan Sistem Pelayanan di RSUD Sekayu	100%	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	0	0	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000.000	12 Bulan	10.000.000.000	12 Bulan	10.000.000.000	12 Bulan	10.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	0	0	02	3	Operasional Pelayanan RS	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan RS	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000.000	1 Dokumen	10.000.000.000	1 Dokumen	10.000.000.000	1 Dokumen	10.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

Adapun, Penyusunan Program, Kegiatan ataupun Sub Kegiatan untuk Renstra PD Tahun 2025-2029 merujuk pada Kepmendagri Nomor 900.1.15-5.3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Nomenklatur dilakukan karena Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dianggap tidak lagi sesuai untuk kondisi saat ini. Berikut ini Rencana Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan RSUD Sekayu serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 adalah;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sedangkan, rencana kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan RSUD Sekayu serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 merujuk pada Kepmendagri Nomor 900.1.15-5.3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah;

1. Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Adapun, sejumlah Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan RSUD Sekayu serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 merujuk pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah;

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

**Tabel 4.2**

**Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  
Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025 s.d 2029**

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Sasaran ke II : "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat"	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di RSUD Sekayu	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (BLUD)			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
			Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Predikat Akreditasi Persentase Indikator SPM yang mencapai target	Peningkatan Pelayanan BLUD
			Persentase Capaian Pemenuhan Upaya Peningkatan Sistem Pelayanan di RSUD Sekayu		Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan RS		

Berdasarkan Reviu *Masterplan* RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 terdapat sejumlah target *Masterplan* yang belum seluruhnya dapat dipenuhi dalam beberapa tahun kebelakang. Sehingga, diantara rencana tersebut akan dilanjutkan pada *Road Map* RSUD Sekayu tahun 205-2029 sebagai rencana strategis RSUD Sekayu tahun 2025-2029. Berikut ini adalah *Road Map* RSUD Sekayu tahun 2025-2029;

- 1) Melakukan penyempurnaan standar dalam perizinan operasional *Cath Lab* di RSUD Sekayu terutama pemenuhan ketersediaan tenaga medis pada tahun 2025
- 2) Menjadi Pusat Vaksinasi Internasional bagi calon jamaah haji maupun calon jamaah umrah, khususnya yang berasal dari Kabupaten Muba dan sekitarnya tanpa perlu ke luar daerah pada tahun 2026
- 3) Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Kelas I menjadi Ruang Rawat Inap VIP disertai penambahan kapasitas tempat tidur secara bertahap untuk Ruang Rawat Inap Kelas VIP hingga mencapai 30 TT pada akhir tahun 2026
- 4) Pengembangan Ruang IGD dalam 1 Lantai pada tahun 2026
- 5) Penambahan utility seperti *power house* (genset) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada tahun 2026
- 6) Rehabilitasi Ruang Hemodialisa pada tahun 2027
- 7) Rehabilitasi Ruangan Laundry / Binatu dan Sanitasi pada tahun 2029
- 8) Peningkatan kualitas Layanan Unggulan KJSU dan 8 Layanan Prioritas Kemenkes RI dan KJSU sebagai RS Jejaring Pengampunan Kelas Madya

Adapun, beberapa tahapan rencana pengembangan RSUD Sekayu yang tertuang dalam *Road Map* RSUD Sekayu selama 5 tahun kedepan yaitu tahun 2025-2029 terdiri dari ;

- 1) Melakukan penyempurnaan layanan *Cath Lab* di RSUD Sekayu meliputi updating persyaratan administrasi, pemenuhan sarana dan prasarana terutama dengan melakukan pengadaan tenaga medis sesuai standar perizinan operasional *Cath Lab* dari Kemenkes RI yang dimulai pada tahun 2025
- 2) Melengkapi persyaratan administrasi berupa pengajuan permohonan resmi kepada Balai Karantina Kesehatan (BKK) Kelas I Palembang pada tahun 2025 untuk menjadi Pusat Vaksinasi Internasional dalam pemberian vaksin meningitis dan polio sebagai syarat perjalanan bagi calon jamaah haji maupun calon jamaah umrah, khususnya yang

berasal dari Kabupaten Muba dan sekitarnya dan dapat terealisasi tahun 2026

- 3) Penambahan 1 Ruang Rawat Inap VIP beserta 1 TT nya di Ruang Rawat Inap Petanang pada awal tahun 2025 dan selanjutnya pada tahun 2026 akan dilakukan Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Kelas I menjadi Ruang Rawat Inap VIP disertai penambahan kapasitas tempat tidur kembali secara bertahap sebanyak 19 TT sehingga pada akhirnya diharapkan RSUD Sekayu dapat memenuhi target *Masterplan* untuk Rawat Inap VIP sebanyak 30 TT
- 4) Pengembangan Ruang IGD dalam 1 Lantai dari total 2 Lantai yang direncanakan pada *Masterplan* RSUD Sekayu. Pembangunan Ruang IGD RSUD Sekayu dilakukan pada tahun 2025 dan direncanakan selesai pada tahun 2026
- 5) Menyiapkan anggaran untuk mencakup penambahan utility seperti *power house* (genset) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk tahun 2026
- 6) Rehabilitasi Ruang Hemodialisa beserta penambahan fasilitas layanan kesehatannya dan pemenuhan target *Masterplan* sebanyak 35 TT pada tahun 2027
- 7) Rehabilitasi Ruangan Laundry / Binatu dan Sanitasi dalam 1 Lantai dari total 2 Lantai yang direncanakan pada *Masterplan* RSUD Sekayu dapat dimulai pada tahun 2029 dan selesai pada akhir tahun 2030
- 8) Peningkatan kualitas 8 Layanan Prioritas Kemenkes RI sebagai RS Jejaring Pengampuan Kelas Madya terutama pada Layanan Unggulan Kanker, Jantung (Kardiovaskular), Stroke, dan Urologi (KJSU) pada tahun 2025-2029 dimulai pada tahun 2026 dengan pengadaan sarpras dan alkes KJSU dan KIA serta pemenuhan dokter spesialis urologi untuk Layanan Urologi, sedangkan pada tahun 2027 dimulai dengan pemenuhan dokter sub spesialis bedah digestive untuk Layanan Kanker dan dokter sub spesialis anak hematologi onkologi dan dokter spesialis radiologi fellow untuk Layanan Stroke sesuai standar Kemenkes RI

Sehingga, selain dapat memenuhi target *Masterplan* RSUD Sekayu dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, diharapkan pelaksanaan *Road Map* RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 diatas, seluruhnya dapat mendukung peningkatan kualitas layanan RSUD Sekayu terutama dalam layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefroplogi (KJSU) dan 8 Layanan Prioritas Kemenkes RI sebagai RS Jejaring Pengampuan Kelas Madya dan dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian tertinggi bagi Rumah Sakit Rujukan Nasional.

**Tabel 4.3**  
**Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**RSUD Sekayu Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		150.078.148.525	100%	151.722.825.896	100%	137.000.000.000	100%	160.000.000.000	100%	165.000.000.000	100%	170.000.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (BLUD)	136.078.148.525	100%	140.171.845.881	100%	127.000.000.000	100%	150.000.000.000	100%	155.000.000.000	100%	160.000.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	136.078.148.525	100%	140.171.845.881	100%	127.000.000.000	100%	150.000.000.000	100%	155.000.000.000	100%	160.000.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	136.078.148.525	1 Unit Kerja	140.171.845.881	1 Unit Kerja	127.000.000.000	1 Unit Kerja	150.000.000.000	1 Unit Kerja	155.000.000.000	1 Unit Kerja	160.000.000.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Pemenuhan Upaya Peningkatan Sistem Pelayanan di RSUD Sekayu	14.000.000.000	100%	11.550.980.015	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	14.000.000.000	12 Bulan	11.550.980.015	12 Bulan	10.000.000.000	12 Bulan	10.000.000.000	12 Bulan	10.000.000.000	12 Bulan	10.000.000.000
Operasional Pelayanan RS	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan RS	14.000.000.000	1 Dokumen	11.550.980.015	1 Dokumen	10.000.000.000	1 Dokumen	10.000.000.000	1 Dokumen	10.000.000.000	1 Dokumen	10.000.000.000

**Tabel 4.4**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas**  
**dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS (Ke - V dalam mencapai Sasaran Ke - II)	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (BLUD)	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Pemenuhan Upaya Peningkatan Sistem Pelayanan di RSUD Sekayu	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>
			Operasional Pelayanan RS

#### 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DARI RSUD SEKAYU TAHUN 2025-2029

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari Kegiatan/ Program/ Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Renstra RSUD Sekayu Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan dalam rangka mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 pada Rancangan RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Visi dan Misi sebagai Kepala Daerah Kabupaten Muba Tahun 2025-2029. Adapun, Visi Bupati Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 adalah **“Maju Lebih Cepat, Bersama Mensejahterahkan Musi Banyuasin”** sedangkan Misi Bupati Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang berkenaan dengan Tujuan dan Sasaran RSUD Sekayu ada pada Misi ke 2 yaitu **“Penguatan SDM melalui transformasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan”**.

Hal ini, selaras dengan Arah Kebijakan dari Renstra Dinkes Muba Tahun 2025-2029 dalam rangka meningkatkan pengelolaan SDM kesehatan, pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan pemeliharaan sarana dan prasarana RS, pengadaan peningkatan sarana prasarana RS guna pemecahan Isu Strategis RSUD Sekayu yang selaras dengan Isu Strategis yang tertuang pada Renstra Dinkes Muba Tahun 2025-2029 Nomor 2 yaitu **“Peningkatan jumlah peserta JKN perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan untuk memastikan akses dan kualitas pelayanan yang memadai”** dan Isu Strategis Dinkes Nomor 7 yaitu **“Kelangkaan Tenaga Kesehatan menjadi hambatan terhadap pemenuhan tenaga**

**kesehatan (dokter dan dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan)”**.

Berikut adalah indikator kinerja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang terdapat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.5.1 (T.C.28) di bawah ini;

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama RSUD Sekayu**  
**Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Predikat Akreditasi	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	90%	90%	90%	90%	90%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	84	84	84	84

**Tabel 4.5.1 (TC.28)**  
**Indikator Kinerja RSUD Sekayu**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muba**  
**dan Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2025-2029**

No	Indikator Sasaran RPJMD dan Renstra Dinkes	Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2029)
			2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	
1.	Indikator Sasaran Nomor Ke - IV pada RPJMD Kabupaten Muba: <b>“Usia Harapan Hidup (UHH)”</b>	1. Predikat Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
	Indikator Sasaran Point 5 pada Renstra Dinkes: <b>“Indkes Kepuasan Masyarakat (IKM)”</b>	2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

		3. Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	84	84	84	84
--	--	-------------------------------	----	----	----	----	----	----

Berdasarkan Tabel 4.5.1 (TC.28) Indikator Kinerja RSUD Sekayu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2025-2029 diatas, RSUD Sekayu memiliki 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu terdiri dari “Predikat Akreditasi”, “Persentase Indikator SPM yang mencapai target” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” yang mendukung Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 s.d 2029 pada Tujuan ke 1 pada RPJMD 2025-2029 “Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, khususnya pada Sasaran RPJMD Nomor 2 “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan Sasaran Indikator ke 4 “Usia Harapan Hidup (UHH)” dan Sasaran Strategi yang digunakan untuk mencapainya yaitu Sasaran Strategi Point 1 “Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan di Tingkat Primer dan Sekunder”.

Sejalan dengan RPJMD, Indikator Sasaran RSUD Sekayu adalah “Usia Harapan Hidup (UHH)” yang juga selaras dengan Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Muba yaitu “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan” , maka Indikator Kinerja Utama (IKU) I RSUD Sekayu adalah “Predikat Akreditasi” yang memiliki target awal periode RPJMD tahun 2025 adalah predikat penilaian akreditasi “Paripurna” dari tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 “Persentase Indikator SPM yang mencapai target” pada awal periode RPJMD 2025 hingga transisi tahun 2029 sebesar 90%, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 ”Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)” dengan target di awal periode RPJMD tahun 2025 yaitu 83 selanjutnya berturut-turut dari tahun 2025 hingga 2029 sebesar 84. Berikut ini Indikator Kinerja Kunci (IKK) RSUD Sekayu tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu tahun 2025-2029;

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci RSUD Sekayu**  
**Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase hasil penilaian dari tiap elemen akreditasi rumah sakit oleh tim LARS-DHP	%	> 70%	> 70%	> 70%	> 70%	> 70%
2	Jumlah Jenis Pelayanan yang tidak mencapai target	Angka	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6
3	Nilai Tiap Unsur Pelayanan	Nilai	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70

## **BAB V PENUTUP**

Demikianlah dokumen Rencana Strategis BLUD RSUD Sekayu Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Pemkab Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu Musi Banyuasin sebagai UOBK yang diampu oleh Dinkes Kabupaten Muba. Rencana Strategis BLUD ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Sekayu Muba selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2025 sampai Tahun 2029 yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) RSUD Sekayu setiap tahun berikutnya dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan selaras dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, sangat memerlukan dukungan dari Instansi terkait seperti BAPPEDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, DPRD, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, serta pemerintah pusat dan tidak lupa dukungan dari seluruh elemen RSUD Sekayu sendiri. Keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Sekayu Musi Banyuasin serta hambatan yang ditemukan akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan disusun setiap tahun. Hal ini merupakan tantangan bagi kita bahwa ke depan masing-masing unit pelayanan diharapkan dapat melakukan efektifitas dan efisiensi sehingga menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih optimal. Implementasi Renstra yang optimal akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan RSUD Sekayu baik bagi pengguna maupun pegawai rumah sakit. Hal ini karena RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan rumah sakit. Semakin meningkat kinerja rumah sakit maka akan berdampak meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam memperoleh

pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang besar pada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Fakta integritas merupakan alat yang menggambarkan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan profesional dan berintegritas. Salah satu komitmennya adalah dengan berusaha sebaik mungkin bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Melaksanakan secara konsisten kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan contoh kepada seluruh karyawan yang berada dibawah pengawasannya serta menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan Fakta Integritas di Lingkungan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan pakta integritas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melalui laporan kinerja pada masing-masing unit / bagian.

Bentuk *imperative* pimpinan atau ketegasan Direktur RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengawal pelaksanaan Renstra ini melalui penetapan kebijakan berskala rumah sakit yang diintegrasikan pada setiap bagian terkait. Tim penyusun menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan. Apabila, dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki terkait dengan hasil evaluasi, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan Review Renstra. Dukungan, kritikan, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan dan sasaran RSUD Sekayu.